

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

LOKA POM DI
KABUPATEN SORONG

Aimas, Jalan Nangka
Kabupaten Sorong
Papua Barat Daya



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun selanjutnya.

Aimas, 26 Februari 2024

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong,



Rizki Okprastowo, S. Farm, Apt

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS.....	5
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	8
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	30
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	33
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	37
2.5 Metode Pengukuran	39
BAB III.....	44
AKUNTABILITAS KINERJA	44
3.1 Capaian kinerja organisasi	44
3.2 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (terhadap hasil evaluasi akip tahun 2022).....	173
3.3 Pemanfaatan informasi kinerja.....	173
3.4 Realisasi anggaran.....	174
BAB IV.....	180
PENUTUP.....	180
4.1. Kesimpulan	180
4.2. Saran	182
LAMPIRAN.....	184

Daftar Gambar

GAMBAR 1 STURTUR ORGANISASI LOKA POM DI KAB.SORONG.....	4
GAMBAR 2.TIGA PILAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	13
GAMBAR 3 PENTA HELIX PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	14
GAMBAR 4. PETA STRATEGIS BSC LOKA POM (2020-2024).....	20
GAMBAR 5 BOBOT PENILAIAN TARGET PERKARA	137

Daftar Tabel

TABEL 1. SISTEMATIKA PENULISAN	8
TABEL 2 SASARAN STRATEGIS LOKA POM DI KAB. SORONG	20
TABEL 3 RENCANA KINERJA TAHUNAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023	31
TABEL 4 PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.....	34
TABEL 5 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.....	37
TABEL 6. INDIKATOR PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN RENSTRA/PERJANJIAN KINERJA.....	39
TABEL 7 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	41
TABEL 8. NILAI NPS PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2023.....	42
TABEL 9. KRITERIA PENILAIAN CAPAIAN KINERJA.....	43
TABEL 10 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023.....	44
TABEL 11 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2023	46
TABEL 12 REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023.....	50
TABEL 13 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 OBAT YANG MEMENUHI SYARAT DENGAN TARGET RENSTRA TAHUN 2024 DAN REVIEW PERJANJIAN KERJA 2024	51
TABEL 14 PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	51
TABEL 15 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT.....	53
TABEL 16. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT SEBELUMNYA.....	54
TABEL 17 REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2023.....	57
TABEL 18 PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	58
TABEL 19 PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	58
TABEL 20 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT.....	60
TABEL 21. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT SEBELUMNYA.....	62
TABEL 22. REALISASI PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023	63
TABEL 23 PERBANDINGAN REALISASI OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	65
TABEL 24 PERBANDINGAN REALISASI OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	65
TABEL 25 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE OBAT YANG YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN	67
TABEL 26. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN	69
TABEL 27 REALISASI PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023.....	70
TABEL 28 PERBANDINGAN REALISASI MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	72
TABEL 29 PERBANDINGAN REALISASI MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	72
TABEL 30 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE MAKANAN YANG YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN	74

TABEL 31. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN	76
TABEL 32 REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2023	78
TABEL 33 PERBANDINGAN KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	79
TABEL 34 PERBANDINGAN REALISASI KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	80
TABEL 35 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN	81
TABEL 36. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN	82
TABEL 37 REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023	84
TABEL 38 PERBANDINGAN KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	85
TABEL 39 PERBANDINGAN REALISASI KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	85
TABEL 40 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN	87
TABEL 41. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN.....	89
TABEL 42 REALISASI PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2023	90
TABEL 43 PERBANDINGAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	91
TABEL 44 PERBANDINGAN REALISASI KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	92
TABEL 45 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU.....	94
TABEL 46. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	96
TABEL 47 REALISASI PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023	97
TABEL 48 PERBANDINGAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	98
TABEL 49 PERBANDINGAN REALISASI SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	99
TABEL 50 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN.....	100
TABEL 51. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN	101
TABEL 52 REALISASI PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023	103
TABEL 53 PERBANDINGAN PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	104
TABEL 54 PERBANDINGAN REALISASI SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	104

TABEL 55 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN.....	106
TABEL 56. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN	108
TABEL 57 TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN.....	110
TABEL 58 TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM OBAT TRADISIONAL.....	111
TABEL 59 TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK.....	112
TABEL 60 REALISASI PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK TAHUN 2023	113
TABEL 61 PERBANDINGAN PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	114
TABEL 62 PERBANDINGAN REALISASI UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL .	115
TABEL 63 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK.....	116
TABEL 64. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK.....	118
TABEL 65 TABEL INTERPRETASI EFEKTIVITAS KIE	119
TABEL 66 REALISASI PERSENTASE TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023	120
TABEL 67 PERBANDINGAN PERSENTASE TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	121
TABEL 68 PERBANDINGAN REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	122
TABEL 69 ASPEK PENILAIAN SURVEY KIE	122
TABEL 70 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN	124
TABEL 71. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN.....	124
TABEL 72 REALISASI PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2023 ...	126
TABEL 73 PERBANDINGAN PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	127
TABEL 74 PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL	128
TABEL 75 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR.....	129
TABEL 76. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR.....	130
TABEL 77 REALISASI PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2023	131
TABEL 78 PERBANDINGAN PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024	133
TABEL 79 PERBANDINGAN REALISASI SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	133
TABEL 80 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR	134
TABEL 81. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR.....	135
TABEL 82 REALISASI PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.....	137

TABEL 83 PERBANDINGAN PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	139
TABEL 84 PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	139
TABEL 85 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN.....	141
TABEL 86. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN.....	142
TABEL 87 REALISASI PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023.....	144
TABEL 88 PERBANDINGAN PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	146
TABEL 89 PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	146
TABEL 90 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI.....	147
TABEL 91 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI.....	148
TABEL 92 REALISASI NILAI AKIP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.....	150
TABEL 93 PERBANDINGAN NILAI AKIP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	152
TABEL 94 PERBANDINGAN NILAI AKIP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	152
TABEL 95 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR NILAI AKIP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG.....	154
TABEL 96. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN NILAI AKIP LOKA POM DI KABUPATEN SORONG.....	155
TABEL 97 REALISASI INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.....	156
TABEL 98 PERBANDINGAN INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	157
TABEL 99 PERBANDINGAN REALISASI INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	158
TABEL 100 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG.....	159
TABEL 101. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN INDEKS PROFESIONAL ASN DI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG.....	160
TABEL 102 REALISASI INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL TAHUN 2023.....	162
TABEL 103 PERBANDINGAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	163
TABEL 104 PERBANDINGAN REALISASI INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	164
TABEL 105 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL.....	165
TABEL 106. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI LOKA POM DI KABUPATEN SORONG YANG OPTIMAL.....	166
TABEL 107 REALISASI NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023.....	168
TABEL 108 PERBANDINGAN NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023 DENGAN TARGET RENSTRA 2024 DAN REVIEW PK 2024.....	169
TABEL 109 PERBANDINGAN NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2023 DENGAN LOKA SETARA DAN CAPAIAN NASIONAL.....	169



TABEL 110 EFIENSI ANGGARAN PADA INDIKATOR NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG	171
TABEL 111. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI CAPAIAN NILAI KINERJA ANGGARAN LOKA POM DI KABUPATEN SORONG.....	172
TABEL 112 REALISASI ANGGARAN	174
TABEL 113 CAPAIAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2023.....	177
TABEL 114.TINGKAT EFISIENSI.....	179

Daftar Grafik

GRAFIK 1 PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT 2021-2023	50
GRAFIK 2 PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT 2021-2023	57
GRAFIK 3 PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU 2021-2023.....	64
GRAFIK 4 PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU 2021-2023	71
GRAFIK 5 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN 2021-2023.....	79
GRAFIK 6 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN 2021-2023	84
GRAFIK 7 PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU 2021-2023	91
GRAFIK 8 PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN 2021-2023	98
GRAFIK 9 PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN 2021-2023	103
GRAFIK 10 PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN DAN/PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK 2021-2023.....	114
GRAFIK 11 TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN 2021-2023.....	121
GRAFIK 12 PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR 2021-2023.....	127
GRAFIK 13 PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DI UJI SESUAI STANDAR 2021-2023.....	132
GRAFIK 14 PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN 2021-2023 .	138
GRAFIK 15 PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA AKSI RB DI LINGKUP UPT 2021-2023.....	145
GRAFIK 16 NILAI AKIP 2021-2023	151
GRAFIK 17 INDEKS PROFESIONAL ASN UPT 2021-2023	157
GRAFIK 18 INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL 2021-2023	163
GRAFIK 19 NILAI KINERJA ANGGARAN UPT 2021-2023	168

RINGKASAN EKSEKUTIF

Obat dan Makanan memiliki peran yang strategis dalam bidang kesehatan, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, oleh karenanya ketersediaan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat / bermanfaat harus diwujudkan sebagai bagian pemenuhan hak asasi sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 merupakan laporan capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023 dan pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024.


Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan tujuan utama dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Badan POM, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu serta mendukung inovasi.

Guna mendukung capaian Visi dan Misi tersebut, pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu Program Pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Secara umum pencapaian untuk sasaran kegiatan Loka POM di Kabupaten Sorong tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 106.22% dengan kriteria capaian yaitu Sangat Baik.

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 111.23% dengan kriteria capaian yaitu Sangat Baik.

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan rata-rata



persentase capaian indikator kinerja sebesar 103.98% dengan kriteria capaian yaitu Sangat Baik.

Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 120.00% dengan kriteria capaian yaitu Sangat Baik.

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 85,86% dengan kriteria capaian yaitu Cukup.


Sasaran kegiatan 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 95.92% dengan kriteria capaian yaitu Cukup.

Sasaran kegiatan 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 102.55% dengan kriteria capaian yaitu Sangat Baik.

Sasaran kegiatan 8 : Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 120% dengan kriteria capaian yaitu Sangat Baik.

Sasaran kegiatan 9 : Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel dengan rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 98.94% dengan kriteria capaian yaitu Cukup.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2022 antara 85,86% sampai dengan 120%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong”. Hal ini dikarenakan Keterlambatan surat P-21 yang dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Sorong. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong ke Pengadilan Negeri Sorong ditutup pada tanggal 15 Desember 2023 untuk pelayanan tahun 2023 dikarenakan Pengadilan Negeri Sorong mengikuti hari libur fakultatif di daerah Papua Barat Daya dan Kota Sorong, sehingga dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta untuk dilakukan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti pada awal bulan Januari tahun 2024. Di tahun berikutnya



Petugas Loka POM di Kab. Sorong akan berupaya untuk melakukan penindakan dan proses penyidikan di awal atau pertengahan tahun dan akan menghindari untuk melakukan penyidikan di akhir tahun.

Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal” dan “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong” sebesar 120%. Hal ini dikarenakan para pegawai selalu konsisten menggunakan email corporate setiap bulan serta pimpinan menggunakan dashboard BCC secara maksimal.

Pada Tahun 2023, anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 5.010.249.000,- (Lima Miliar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar Rp. 5.004.399.976,- (Lima Miliar Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 99,88%. Pada tahun 2023 terdapat revisi AA (*Automatic Adjustment*) terhadap belanja pegawai sebesar Rp. 193.311.000,-. Pada bulan Oktober 2023 terdapat penambahan jumlah pegawai dari PPPK sebanyak 3 orang mengakibatkan kurangnya belanja pegawai di Loka POM di Kabupaten Sorong. Sehingga pada bulan Oktober 2023 terdapat revisi DJA terkait penambahan belanja pegawai sebesar Rp. 172.936.000,-.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

HIGHLIGHT TAHUN 2023

Sertifikat SNI ISO 9001:2015

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mempertahankan surat rekomendasi hasil Audit Surveilan SNI ISO 9001:2015 dari PT.Sucofindo selaku auditor eksternal Quality Management System. Adanya sertifikat tersebut memacu Loka POM di Kabupaten Sorong untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Sorong Raya sesuai dengan ISO yang telah ditetapkan.

Hasil dari proses audit di Loka POM di Kab. Sorong terkait hal teknis ataupun administratif yang harus diperbaiki untuk menunjang kinerja Loka POM di Sorong lebih baik.



Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

Kegiatan KIE yang dilaksanakan di Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten dan Kota Sorong. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Loka POM di Kab. Sorong yang memberikan arahan kepada para siswa tentang jajanan yang sehat.



Sampling Obat dan Makanan

Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan post market yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Farmasi dan Makanan Loka POM di Kab. Sorong. Sampling ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan baik di Kab. Sorong ataupun di Kabupaten lain yang ada di Papua Barat Daya. Sampling dilakukan mulai dari kios kecil, distributor, dan sarana pelayanan kefarmasian



Petugas Loka POM di Kab. Sorong melaksanakan sampling pangan di salah satu toko di Kota Sorong. Sampling ini dilaksanakan untuk memantau mutu produk yang beredar di masyarakat masih memenuhi ketentuan.

Laboratorium Keliling (MOBLING)

Laboratorium keliling yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar dalam rangka melaksanakan pengujian pangan jajan anak sekolah (PJAS). PJAS ini dilaksanakan dalam bertujuan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di sekitar lingkungan sekolah.

Parameter yang diuji dalam PJAS ini meliputi uji formalin, boraks, pewarna rhodamin B, pewarna metanil yellow, Identifikasi Pb, dan siklamat. Pengujian menggunakan rapid test kit sehingga hasil uji bisa langsung terdeteksi.



BENCHMARKING



Benchmarking merupakan kegiatan dalam rangka mendapatkan informasi terkait tata pelaksanaan / tolak ukur kinerja ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain. Loka POM di Kab. Sorong melaksanakan *benchmarking* terkait pelayanan publik, ketatausahaan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, *joint inspection* serta penindakan di bidang obat dan makanan.



Kegiatan tersebut dilaksanakan di BBPOM di Denpasar, BBPOM Semarang, BBPOM Serang, Loka POM di Bogor dikarenakan UPT tersebut telah memiliki nilai indeks pelayanan publik yang baik

Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan, Kosmetik, Sarana Pelayanan Kefarmasian (Puskesmas, dan Apotek) dan Sarana Produksi di Papua Barat



Pemeriksaan sarana distribusi dilakukan secara rutin oleh Loka POM di Kab. Sorong setiap bulan. Sorong Raya merupakan wilayah pengawasan Loka POM Sorong yang terdiri dari Kabupaten Sorong, Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau. Pemeriksaan sarana meliputi sarana produksi/distribusi pangan, kosmetik, obat tradisional dan sarana pelayanan kefarmasian.

SAKA POM

Salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, BPOM melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai komunitas masyarakat dan salah satunya yaitu Gerakan Pramuka.

Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup.

Untuk memberi wadah kegiatan khusus dalam bidang pengawasan obat dan makanan, maka dibentuk Satuan





Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) yang merupakan sarana dan wahana dalam memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Badan POM terus berkomitmen untuk senantiasa membangun kolaborasi dengan lintas sektor terkait termasuk anggota pramuka agar dapat menjadi perpanjangan tangan BPOM dalam mewujudkan obat dan makanan aman bagi masyarakat.

BPOM NET ZERO CARBON PROGRAMME



Dalam rangka mewujudkan Transformasi Net Zero Carbon di Indonesia maka BPOM berinisiatif melaksanakan penanaman mangrove serentak di seluruh unit kerja Badan POM. Loka POM di Kabupaten Sorong juga turut serta melaksanakan kegiatan tersebut dengan mengundang beberapa lintas sektor serta para pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Penanaman mangrove di lakukan di Kawasan wisata mangrove kota Sorong. Diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat lingkungan maupun ekonomi bagi warga sekitar.

Pencanangan Bulan Juni Sebagai Bulan ABSO (Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar)



Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau *World Environment Day* (WED) 2023, Loka POM di Kabupaten Sorong menyelenggarakan kegiatan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar (ABSO). Kegiatan pencanangan yang digelar di Aula Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong pada 11 Juni 2023 ini dihadiri oleh Ketua PC IAI Kota Sorong dan Ketua PC IAI Kabupaten Sorong, serta melibatkan dua puluh apotek di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong dalam pencanangan awal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pencanangan kembali Gerakan ABSO, Loka POM di Kabupaten Sorong mendapatkan dukungan dari PC IAI Kota Sorong dan PC IAI Kabupaten Sorong dengan menyediakan SKP Pengabdian

Masyarakat bagi anggota yang ikut serta dalam kegiatan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar. Peran langsung apotek dalam kegiatan ABSO adalah dengan menyediakan tempat sampah bagi masyarakat yang ingin memusnahkan kemasan/obat sisa untuk selanjutnya memusnahkannya bersamaan dengan pemusnahan obat-obat rusak dan kedaluwarsa, sesuai dengan cara pemusnahan obat dan kemasan obat yang benar.

Forum Komunikasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP



Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian di wilayah Papua Barat Daya merupakan tanggung jawab bersama antara Loka POM di Kabupaten Sorong, pemerintah daerah, organisasi profesi, pelaku usaha, lintas sektor terkait dan masyarakat. Untuk menunjang pengawasan yang

optimal, maka Loka POM di Kabupaten Sorong mengadakan Forum Komunikasi dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Pelayanan Kefarmasian pada 21 Desember 2023 di Aula Kantor Loka POM di Kabupaten Sorong.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Sorong, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Ketua PC IAI Kota Sorong, Ketua PC IAI Kabupaten Sorong, serta pelaku usaha obat baik pemerintah maupun swasta ini menjadi sarana diskusi dan penguatan komitmen *stakeholder* dalam mendukung sistem pengawasan obat dan makanan yang komprehensif (*full spectrum*).



Pemberian apresiasi kepada pelaku usaha yang secara optimal menerapkan pengelolaan obat yang baik serta konsisten dalam melakukan perbaikan

yang berkelanjutan menjadi salah satu agenda dalam kegiatan ini.

Joint-Inspection Dalam Rangka Penguatan Kompetensi Pengawas



Petugas pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong bersama-sama dengan inspektur dan petugas pemeriksaan dari Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Semarang, dan Balai POM di Surakarta melakukan pemeriksaan bersama terhadap sarana produksi dan distribusi skala nasional dan lokal yang berada di Kota Denpasar, Kota Semarang, dan Kota Surakarta.



Joint-Inspection bersama dengan Balai Besar/Balai POM dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi petugas utamanya dalam memperkaya jam terbang dan pengalaman.

Pengawasan Pangan Rutin Khusus dan Uji Cepat Takjil Selama Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2023




Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan pengawasan keamanan pangan (PRK) bagi masyarakat khususnya selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 2023 dengan target produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak pada sarana peredaran pangan. Pengawasan PRK Ramadhan dilakukan sebanyak 6 tahap dan dirangkaikan dengan kegiatan uji cepat takjil.

Pengawasan PRK Ramadhan dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah

antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Kepolisian.

Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024



Dalam rangka pengawalan keamanan pangan bagi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan dengan target produk pangan olahan Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, dan rusak pada sarana peredaran pangan. Intensifikasi pengawasan pangan dilakukan sebanyak 5 tahap dengan cakupan wilayah pengawasan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw.

Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024

dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, PTSP, Dinas Pertanian dan Kepolisian.

Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan



Loka POM di Kabupaten Sorong meningkatkan pengawasan peredaran kosmetik di klinik kecantikan melalui kegiatan Intensifikasi Pengawasan Klinik Kecantikan. Kegiatan intensifikasi pengawasan ini bertujuan untuk memutus mata rantai *supply and demand* kosmetik ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya.

Upaya pemutusan dilakukan di seluruh titik yang terlibat dalam rantai pasokan kosmetik, termasuk pada fasilitas distribusi kosmetik, hingga konsumen

pengguna kosmetik. Intensifikasi pengawasan klinik kecantikan dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya.

Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya



Upaya pemberantasan obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia berbahaya harus dilakukan di seluruh titik, termasuk pada fasilitas distribusi seperti depot jamu. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai *supply and demand* obat tradisional ilegal dan/atau mengandung bahan kimia berbahaya, Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan Intensifikasi Pengawasan Obat Tradisional Ilegal dan/atau Mengandung Bahan Berbahaya di rantai distribusi antara lain depot jamu dan kios jamu.

BAB I PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kabupaten Sorong harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar. Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong yang mencakup 5 (Lima) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kota Sorong dan Kabupaten Tambrauw, dimana Kota Sorong merupakan salah satu pintu masuk utama Pulau Papua yang berpeluang menyebabkan masuknya produk obat dan makanan illegal atau tidak memenuhi ketentuan ke wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sorong perlu menyiapkan dan merumuskan kebijakan strategis dan adaptif yang mampu menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan adanya teknologi informasi yang dimiliki, Loka POM di Kabupaten Sorong diharapkan mampu menghadapi tantangan tersebut dan memaksimalkan kinerjanya dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di lima Kabupaten/kota yang menjadi area kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Laporan Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023 memberikan informasi dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas kinerja yang telah dicapai, serta menjadi tolak ukur dalam upaya peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah



lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diubah terakhir dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina


oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1 Sturtur Organisasi Loka POM di Kab.Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang



Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Jabatan Fungsional Non PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

1.4 ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2022-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post- market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu strategis yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu :

1. Pengawasan Obat dan Makanan

Terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi di Papua Barat sebagai Penanggung Jawab Teknis Sarana Produksi Obat Tradisional dan Kosmetik

Papua Barat Daya memiliki kekayaan alam yang melimpah. 2 (dua) di antara sekian banyak kekayaan alam tersebut adalah akar lawang dan minyak buah merah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Namun, terbatasnya jumlah tenaga

apoteker/tenaga teknis farmasi menjadi kendala pemenuhan persyaratan berkembangnya UKOT dan UMOT.

Kondisi alam dan akomodasi yang terbatas dan faktor keamanan

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pengawasan obat dan makanan di wilayah Papua Barat Daya adalah kendala akses dan kondisi alam, serta faktor keamanan pada beberapa area.

2. Perdagangan Obat dan Makanan Secara Online

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara online. Pengawasan rutin Loka POM di Kabupaten Sorong menunjukkan penjualan obat dan makanan secara online di Papua Barat meningkat pesat dan sebagian produk yang dijual adalah produk-produk tanpa izin edar.

3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

4. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat.

5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi strategis dengan :

- a. Peningkatan sampling terhadap obat program JKN
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

6. Pengetahuan Masyarakat / Pelaku Usaha dalam Hal Sertifikasi / Registrasi

Pelaku usaha masih memiliki kemampuan IT dan pengetahuan terbatas tentang persyaratan teknis dan dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi dan registrasi produk. Sehingga tidak jarang petugas bagian pendampingan pelaku usaha mengambil alih dalam hal sertifikasi dan registrasi.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Sistematika penulisan

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong
-------	-------------	--

Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (Good Regulatory Practices);
- b. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;


Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

- a. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sumber: Data diolah, 2019



Gambar 2. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Sumber: <https://pentahelix.eu>.



Gambar 3 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen


untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- 2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- 3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- 4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.



Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.


Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui



registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- g. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong. Dalam kurun waktu 3 (tiga)

tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Sorong Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

Gambar 4. Peta Strategis BSC LOKA POM (2020-2024)



Adapun rincian Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Sorong

Perspektif		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
Stakeholders Perspective	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di	IKSS. 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat

		wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS. 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS. 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS. 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS. 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

			IKSS. 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024).
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS. 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	IKSS. 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

		Kabupaten Sorong		
Learning and Growth Perspective	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	IKSS. 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
			IKSS. 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS. 6.3	Nilai AKIP (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	IKSS. 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong

	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal (2022-2024)
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	IKSS. 9	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong (2022-2024)


a) Stakeholders Perspective:

1) Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- i. Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- ii. Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- iii. Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- iv. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- v. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.



Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:


- i. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.5% di tahun 2024.
- ii. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 93% di tahun 2024.
- iii. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 96.5% di tahun 2024.
- iv. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.

b) Internal Process Perspective

- 1) Sasaran strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

- i. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 di tahun 2024.
- ii. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 61 di tahun 2024.
- iii. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 di tahun 2024.


- 
- iv. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65 di tahun 2024.
 - v. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 di tahun 2024.
 - vi. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 81 di tahun 2024. *(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)
- 2) Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.5 di tahun 2024.

- 3) Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- i. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
 - ii. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
- 4) Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong




Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus bertanggung jawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 100% di tahun 2024.

c) Learning and Growth Perspective

- 1) Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk meng institutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan



sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- i. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2023-2024)
- 2) Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 86.4 di tahun 2024.

3) Sasaran strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus didokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024).

4) Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- i. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 97 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024)
- ii. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target efisien (95%) pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2020-2021).

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2023. Berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023.

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92	25.466.430
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	15.232.140
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	25.466.430
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	15.232.140
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	142.359.690
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52	142.359.690
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	121.000.000

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	26.078.680
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	120.594.940
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79	33.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,7	238.067.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	26.238.140
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	15.693.720
5	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99	208.699.000

	kejahatan Obat dan Makanan			
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	473.010.000
		Nilai AKIP UPT	82,2	473.010.000
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,3	990.991.840
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	118.896.000
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8	1.798.853.160

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.030.624.000,00 (Lima Milyar Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah). Namun setelah adanya pengembalian pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) atas belanja pegawai pada bulan Juli 2023 sebesar Rp. 193.311.000,- maka pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong berubah menjadi 4.837.313.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Pada bulan Oktober 2023 terdapat penambahan pegawai PPPK sebanyak 3 orang mengakibatkan kekurangan belanja pegawai, sehingga dilakukan revisi DJA penambahan belanja gaji sebesar Rp. 172.936.000,00. Total anggaran sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp. 5.010.249.000,00 (Lima Miliar Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan atau dicapai. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92

		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66

		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,7
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100
		Nilai AKIP	82,2
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	86,3

SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	2,25
SK.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	91,8

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian keberhasilan atas target yang ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. Berikut merupakan tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023

No	Indikator	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Anggaran
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	25.466.430
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	15.232.140
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	25.466.430
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	15.232.140
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	142.359.690

	produksi dan distribusi yang dilaksanakan													
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	142.359.690
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	121.000.000
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	26.078.680
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	120.594.940
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3,33	12,33	31,00	43,83	50,33	57,67	66,67	71,33	77,67	79,00	79,00	79,00	33.000.000
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	0,00	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	238.067.000
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	7,45	13,97	20,19	24,84	30,12	36,33	39,75	42,86	45,65	48,76	50,00	50,00	26.238.140
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5,83	10,00	10,00	10,00	15,83	20,83	24,17	30,83	38,33	45,00	49,17	50,00	15.693.720
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3,00	10,00	17,50	43,33	70,00	90,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	208.699.000
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	20	30	40	45	50	60	70	80	85	90	100	473.010.000
16	Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,2	473.010.000
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	990.991.840
18	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0,00	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	118.896.000
19	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0,00	10,00	20,00	25,00	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	91,80	1.798.853.160

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian persentase pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Indikator perbandingan realisasi kinerja dengan renstra/Perjanjian Kinerja sebagai berikut :






Tabel 6. Indikator perbandingan realisasi kinerja dengan renstra/Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00%	97,32%	105,78
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00%	93,18%	101,28
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00%	100,00%	104,17
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00%	100,00%	113,64
Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00%	80,29%	154,40
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	66,67%	111,12
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	73,12%	110,79
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	83,33%	105,48
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,70%	93,27%	103,98%
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00%	85,00%	85,86
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00
Nilai AKIP	82,20%	75,49%	91,84
Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,30%	88,50%	102,55
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33
Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80%	89,46%	97,45

Kriteria yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Kriteria Pencapaian Indikator

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Penetapan kriteria penilaian capaian kinerja bertujuan untuk:

1. Mencegah adanya penetapan target kinerja yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala sebagai penerapan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selain pengukuran capaian indikator kinerja perlu dilakukan juga penilaian terhadap capaian sasaran strategis dengan menggunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut merupakan rumus perhitungan Nilai Pencapaian Strategis (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari Nilai Pencapaian Indikator (NPI) dikalikan dengan bobot (1)

$$NPS_2 = \frac{1NPI1+1NPI2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI1+1NPI2+1NPI3}{3}$$






Pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Tabel 8. Nilai NPS per sasaran strategis tahun 2023

No	Perspektif / Sasaran Strategis	Capaian Nilai Perspektif
	Stakeholder	106,22%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	106,22%
	Internal Process	105,27%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	111,23%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	103,98%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	120,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	85,86%
	Learning and Growth	103,98%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	95,92%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	102,55%
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	120,00%
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	97,45%
	NPSS	105,15%

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 9. Kriteria penilaian capaian kinerja

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Hasil capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu 105,15% dengan predikat Istimewa. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2023. Dalam monitoring tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun yang ditetapkan sudah tercapai. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka penilaian kinerja antara lain:

1. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan SK Kepala Badan POM.
2. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang sesuai dengan SK Loka POM di Kabupaten Sorong.
3. Dilakukan penginputan data oleh penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong.
4. Penanggungjawab data melakukan pelaporan data online sesuai dengan ketentuan pada masing-masing aplikasi.
5. Evaluasi ini digunakan juga sebagai antisipasi kegagalan pencapaian kinerja pada akhir periode.









BAB III AKUNTABILITAS KINERJA















3.1 Capaian kinerja organisasi





Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dan target akhir Rencana Strategis, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh Predikat Kinerja Organisasi Istimewa. Predikat tersebut setelah melakukan evaluasi sebanyak 9 sasaran kegiatan dengan metode Nilai Sasaran Strategis/kegiatan (NSS). Capaian Sasaran Strategis/Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023

NPSS / Perspektif / Sasaran Strategis		Nilai Per Sasaran Kegiatan Tahun 2022			Nilai Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023		
		Persentase	Kategori	Notifikasi	Persentase	Kategori	Notifikasi
NPSS		92,84	BAIK		105,15	ISTIMEWA	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE		91,22	Cukup $70\% \leq x < 100\%$		106,22	Sangat Baik $100\% < x \leq 120\%$	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	91,22	Cukup $70\% \leq x < 100\%$		106,22	Sangat Baik $100\% < x \leq 120\%$	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE		82,93	Cukup $70\% \leq x < 100\%$		105,27	Sangat Baik	

NPSS / Perspektif / Sasaran Strategis		Nilai Per Sasaran Kegiatan Tahun 2022			Nilai Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023		
		Persentase	Kategori	Notifikasi	Persentase	Kategori	Notifikasi
						100% < x ≤ 120%	
1	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	111,56	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%		111,23	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
2	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	104,84	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%		103,98	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	Baik = 100%		120,00	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
4	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	15,31	Kurang < 70%		85,86	Cukup 70% ≤ x < 100%	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE		104,37	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%		103,98	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	100,00	Baik = 100%		95,92	Cukup 70% ≤ x < 100%	
2	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten	99,43	Cukup 70% ≤ x < 100%		102,55	Sangat Baik	

NPSS / Perspektif / Sasaran Strategis	Nilai Per Sasaran Kegiatan Tahun 2022			Nilai Per Sasaran Kegiatan Tahun 2023			
	Persentase	Kategori	Notifikasi	Persentase	Kategori	Notifikasi	
	Sorong yang berkinerja optimal				100% < x ≤ 120%		
3	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	120,00	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%		120,00	Sangat Baik 100% < x ≤ 120%	
4	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	98,05	Cukup 70% ≤ x < 100%		97,45	Cukup 70% ≤ x < 100%	

Jika dibandingkan dengan capaian NPSS tahun 2022 terdapat kenaikan dengan capaian menjadi 105,15 dengan kriteria Istimewa. Terdapat 3 sasaran kegiatan yang capaiannya masih dalam kategori cukup dan 6 sasaran kegiatan yang capaiannya sangat baik.

Hasil pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 dari 9 sasaran kegiatan seperti yang diuraikan di Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 11 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00%	97,32%	105,78
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00%	93,18%	101,28

		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan	96,00%	100,00%	104,17
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan	88,00%	100,00%	113,64
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00%	80,29%	154,40
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	66,67%	111,12
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	73,12%	110,79
3	Meningkatnya UMKM	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00%	83,33%	105,48
4	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,70%	103,98%	115,92

Loka POM di Kabupaten Sorong					
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00%	85,00%	85,86
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00
		Nilai AKIP	82,20%	75,49%	91,84
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,30%	88,50%	102,55
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	3	133,33
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80%	89,46%	97,45

Dari tabel pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023 terdapat 2 indikator kategori tidak dapat disimpulkan, 9 indikator dengan kategori sangat baik, 5 indikator kategori baik, 3 indikator yang capaiannya masih kategori cukup. Masih diperlukan upaya lebih keras agar semua target indikator pada akhir tahun Renstra di 2024 dapat tercapai.

Pengukuran capaian NPSS dan indikator yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan serta nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 8 Januari 2024 tentang

Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1

Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Syarat Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat


Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar (profil obat beredar) berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 97,32% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 12 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	97,32	105,78	 Sangat Baik

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 92,00%. Realisasi Loka POM di Kabupaten Sorong pada indikator persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 sebesar 97,32% dengan rincian jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 112 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 109 sampel (97,32%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel (2,68%). Rincian yang tidak memenuhi syarat tersebut yaitu : 3 sampel TMK Label. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas adalah sebesar 105,78% dengan kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya



Grafik 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat 2021-2023



Jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022, capaian indikator obat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan capaian dikarenakan minimnya temuan sampling produk obat yang tidak memenuhi syarat khususnya label yang tidak memenuhi ketentuan. Realisasi tahun 2023 merupakan yang tertinggi sepanjang 2 tahun pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kerja 2024

Tabel 13 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Obat yang memenuhi syarat dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kerja 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50	97,50	97,32	105,21%  Tercapai/ melampaui	99,82%  Akan tercapai

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024, dengan capaian yang diperoleh yaitu kategori tercapai / melampaui. Namun bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024 maka hasilnya belum mencapai target. Oleh karena itu, kedepannya perbaikan secara berkesinambungan akan tetap dilakukan agar target Renstra dan perjanjian kinerja tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Target	92,00%	91,00	93,35	93,50%
	Realisasi	97,32%	94,74	91,43	97,32%
	Capaian (%)	105,78	104,11	97,94	104,09

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat jika dibandingkan dengan Loka lain yang sejenis pada kluster 7 maka capaian Loka POM di Kab. Sorong adalah yang paling tinggi. Jika dibandingkan dengan target nasional maka capaiannya sangat baik dengan nilai 104,09 %.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- 1) Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 dikarenakan hasil uji dan penilaian pendanaan sampel Obat didominasi hasil Memenuhi Syarat/Memenuhi Ketentuan. Selain itu, beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:
 - a) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Obat yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
 - b) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.
- 2) Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Obat bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Obat pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Obat yaitu:
 - Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Obat serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
 - Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan

dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.

- 3) Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Obat yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Obat yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam *sharing folder*/PPI/New Aero.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 15 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase Obat yang memenuhi syarat	105,78	99,95	1,06	0,06	100 %	Efisien

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat sudah efisien dikarenakan capaian / output yang dihasilkan lebih besar dibanding capaian input / anggaran yang telah digunakan. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi terkait sampling peningkatan kompetensi petugas.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Obat, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2023 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

- 2) Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Obat tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 3) Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Obat yang memenuhi syarat adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Obat dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
- Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Obat, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan. Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.
 - Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase obat yang memenuhi syarat sebelumnya

		Tindak Lanjut	Kondisi	Kondisi
--	--	---------------	---------	---------

No	Rekomendasi	Selesai*	Belum**		Sebelum Rencana Aksi	Setelah Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan	Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Obat yang memenuhi syarat.			Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat masih masuk kategori cukup	Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat telah masuk kategori sangat baik

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II dan III tahun 2023, dimana target IKU Obat yang memenuhi syarat sudah tercapai disebabkan oleh rendahnya TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak adalah dari sampel kosmetik yang TMK penandaan dan sampel Obat Tradisional dengan TMS uji dimana TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel acak mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Memenuhi syarat.

Pada tahun 2023 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB , CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk. Dari upaya yang telah dilakukan maka capaian IKU obat yang memenuhi syarat dapat mencapai 105.78 % dengan predikat “Sangat Baik”.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat


Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika sampel Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), kadaluarsa, rusak, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 93,18% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 17 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	93,18	101,28	 Sangat Baik

Pada tahun 2023 target persentase makanan yang memenuhi syarat 92,00% dengan realisasi 93,18% dan capaian 101,28% dengan kategori sangat baik. Pada tahun 2023 jumlah sampel pangan yang tersampling kategori acak sebanyak 44 item. Sampel TMK label penandaan sebanyak 2 item dan TMS uji sebanyak 1.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat 2021-2023



Jika dibandingkan dengan tahun 2022 capaian indikator makanan memenuhi syarat mengalami kenaikan 21,36%. Kedepannya perlu untuk tetap mempertahankan capaian yang telah dicapai pada tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,00	93,50	93,18	100,19 ▲ Tercapai/ melampaui	99,66 ▲ Akan tercapai

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024, dan capaian yang diperoleh masuk kategori Tercapai/ melampaui. Namun bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024 maka hasilnya belum mencapai target. Oleh karena itu, kedepannya perbaikan secara berkesinambungan akan tetap dilakukan agar target Renstra dan perjanjian kinerja tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 19 Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	92,00%	93,00	94,50	84,20%
	Realisasi	93,18%	98,08	94,81	93,18%
	Capaian (%)	101,28	105,46	100,33	110,67

Realisasi indikator persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 di Loka POM Kabupaten Sorong apabila dibandingkan dengan UPT BPOM Klaster 7 lain yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kab. Sorong paling rendah dibanding UPT lain. Apabila dibandingkan target nasional (84,20%) sudah mencapai

target. Namun demikian capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah mencapai target dengan kategori sangat baik.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 dikarenakan hasil uji dan penilaian penandaan sampel Makanan didominasi hasil Memenuhi Syarat/Memenuhi Ketentuan. Selain itu, beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Makanan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 2) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Makanan bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Makanan pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Makanan yaitu:
 - Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Makanan serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
 - Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.

- 2) Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Makanan yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Makanan yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam PPI/e-registrasi.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 20 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat


Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	101,28	99,93	1,01	0,01	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase makanan yang memenuhi syarat dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi terkait sampling.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Makanan, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2023 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.
2. Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti.



Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.

3. Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Makanan yang memenuhi syarat adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Makanan dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
 - Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Makanan, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan. Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.
 - Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 21. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase makanan yang memenuhi syarat sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Semua Pengujian sampel makanan telah selesai dilakukan	Sharing dengan UPT lain yang telah mencapai target terkait dengan solusi pemenuhan target Makanan yang memenuhi syarat.			Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat masih masuk kategori cukup	Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat telah masuk kategori sangat baik

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I, II dan III tahun 2023, target IKU Makanan yang memenuhi syarat telah tercapai, namun masih terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel acak mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat. Pada tahun 2023 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPPOB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.


Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100,00% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023

Tabel 22. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00%	100,00%	104,17	 Sangat Baik

Pada tahun 2023, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 96,00%. Hasil realisasi di Loka POM di Kabupaten Sorong terkait persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 sebesar 100,00% dengan rincian jumlah sampel targetted yang diuji sebanyak 44 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 44 sampel (100%). Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 104,17% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu 2021-2023



Melihat grafik di atas, realisasi indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan bersifat fluktuatif. Realisasi tahun 2021-2022 masih berada di bawah 90%. Namun pada tahun 2023, realisasi meningkat dan mencapai target yang ditetapkan. Realisasi tahun 2023 merupakan yang tertinggi sepanjang 2 tahun pelaksanaan Renstra 2022-2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 23 Perbandingan Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	96,50	100,00%	103,63 ▲ Tercapai/ melampaui	103,63 ▲ Tercapai/ melampaui


Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2024 yaitu dengan capaian 96,50%. Hal yang sama bila dibandingkan dengan target review Perjanjian Kinerja 2024. Tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	96,00%	97,00	89,00	89,50%
	Realisasi	100,00%	100,00	88,46	100,00%
	Capaian (%)	104,17	103,09	99,39	111,73

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 yang tertinggi adalah Loka POM di Kabupaten Sorong dan yang terendah adalah Loka POM di Manggarai Barat. Hanya Loka POM Manggarai Barat yang belum berhasil mencapai



target tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target nasional (89,50%) capaian kinerja indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong juga tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 dikarenakan seluruh hasil uji dan penilaian penandaan sampel Obat adalah Memenuhi Syarat/Memenuhi Ketentuan. Selain itu, beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Obat yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 2) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Obat bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Obat pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Obat yaitu:
 - Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Obat serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
 - Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan

dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.

- 2) Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Obat yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Obat yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam *sharing folder*/PPI/New Aero.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 25 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104,17	99,95	1,04	0,04	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktifitas monitoring dan evaluasi terkait sampling serta peningkatan kompetensi petugas.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Obat, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2023 yang telah mengakomodasi

potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

- 2) Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Obat tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 3) Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Obat yang aman dan bermutu adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Makanan dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
 - Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Obat, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan. Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.
 - Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 26. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi	Kondisi
		Selesai*	Belum**		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi
1	Semua Pengujian sampel telah selesai dilakukan	Dilakukan pelaporan kepada UPT asal produsen dari produk yang TMK penandaan tersebut melalui surat.			Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu masih masuk kategori cukup	Capaian persentase yang aman dan bermutu telah masuk kategori sangat baik

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I, II dan III tahun 2023, target IKU Obat yang aman dan bermutu telah tercapai, namun terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak adalah dari sampel kosmetik yang TMK penandaan dan sampel Obat Tradisional dengan TMS uji dimana TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel targeted mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Aman dan bermutu.

Pada tahun 2023 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran

pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.


4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 85,71% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 27 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	100	113,64	 Sangat Baik

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, realisasi indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu tahun 2023 yaitu 100% dengan capaian target 113,64% dan termasuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2023 jumlah sampel pangan yang tersampling kategori targeted sebanyak 15 item. Sampel MS sebanyak 15 item sehingga capaiannya 100%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 4 Persentase makanan yang aman dan bermutu 2021-2023



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 capaian indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan mengalami kenaikan 3,35%. Pada tahun 2023 capaian Makanan yang aman dan bermutu masuk dalam kategori sangat baik. Kenaikan tersebut karena semua sampel masuk kategori memenuhi syarat (MS).

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 28 Perbandingan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase Makanan dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	97,00	100,00	111,11 ▲ Tercapai / melampaui	103,09 ▲ Tercapai / melampaui

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2023 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 sehingga capaian yang diperoleh masuk kategori tercapai / melampaui. Hal yang sama bila dibandingkan dengan target review Perjanjian Kinerja 2024, meskipun ada kenaikan target sebesar 7%. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat dipertahankan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 29 Perbandingan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	88,00%	97,00	97,00	79,00%
	Realisasi	100,00%	100,00	83,33	100,00%
	Capaian (%)	113,64	103,09	85,91	126,58

Realisasi indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 di Loka POM Kab. Sorong apabila dibandingkan

dengan UPT BPOM Klaster 7 lain yang sebanding, maka realisasi Loka POM di Kab. Sorong paling tinggi persentase capaiannya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 dikarenakan seluruh hasil uji dan penilaian penandaan sampel Makanan adalah Memenuhi Syarat/Memenuhi Ketentuan. Selain itu, beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan pengawasan penandaan sampel Makanan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 2) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Manokwari.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan kemudahan pelaksanaan monitoring terhadap evaluasi penandaan Makanan bagi seluruh UPT, melalui pengoptimalan fungsi pelaporan penandaan Makanan pada SIPT. Beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan fungsi SIPT dalam proses pengawasan penandaan Makanan yaitu:
 - Rutin melakukan *cross check* terhadap kesesuaian evaluasi penandaan akhir dari evaluator Pusat terhadap penandaan UPT. Hal ini diharapkan akan menjadi penunjang bagi meningkatnya keseragaman pemahaman petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Makanan serta kesesuaian dalam pelaporan capaian kinerja.
 - Mempersingkat jarak waktu penilaian penandaan oleh evaluator Pusat terhadap hasil penilaian penandaan evaluator UPT. Hal ini diharapkan dapat menunjang kesesuaian pelaporan capaian kinerja UPT yang dilaporkan sesuai *timeline* pelaporan bulanan.

- 2) Dalam melakukan pengawasan penandaan, koordinasi dan konsultasi dengan PIC Pusat perlu dimaksimalkan utamanya dalam memperoleh desain label/kemasan Makanan yang disetujui. Hal ini dilakukan sebagai solusi dalam mengevaluasi produk Makanan yang desain persetujuannya belum diakomodasikan ke dalam PPI/e-registrasi.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 30 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan


Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	113,64	99,93	1,14	0,14	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas monitoring dan evaluasi terkait sampling.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Makanan, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2023 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

- 
- 2) Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
- 3) Salah satu aspek yang mempengaruhi persentase Makanan yang aman dan bermutu adalah hasil penilaian label/kemasan. Untuk meningkatkan kesesuaian evaluasi penandaan sampel Makanan dengan *timeline* dan pedoman, dilakukan beberapa upaya di antaranya:
- Peningkatan keseragaman penilaian pusat dengan penilaian petugas Loka POM di Kabupaten Sorong melalui monitoring hasil evaluasi penandaan pada SIPT maupun surat hasil evaluasi dari Pusat. Pada pelaksanaan evaluasi penandaan Makanan, tidak jarang ditemukan informasi atau klaim pada label/kemasan yang cenderung ambigu atau menggunakan kalimat yang tidak persis sama dengan pedoman pengawasan label/kemasan. Hasil monitoring ini menjadi bahan yang selanjutnya direkapitulasi dalam tautan *list* klaim yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan berdasarkan hasil evaluasi pusat, untuk memudahkan petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melakukan penilaian penandaan selanjutnya.
 - Pelaksanaan sampling, evaluasi penandaan, dan pengiriman sampel dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 31. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dengan pembinaan berupa surat peringatan	Percepatan pengambilan dan pengiriman sampel			Semua Pengujian sampel makanan targeted belum selesai dilakukan	Semua Pengujian sampel makanan targeted telah selesai dilakukan dengan capaian sangat baik

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I, II dan III tahun 2023, target IKU Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan telah tercapai. Pada tahun 2023 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPPOB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pusat
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha;
- b. Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan $= (A+B+C+D)/4$. Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$


- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 100%.


a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023

Tabel 32 Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100	100	 Baik

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2021-2023



Loka POM di Kabupaten Sorong terus melakukan upaya peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada grafik di atas, realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tetap tercapai setiap tahunnya. Realisasi pada tahun 2023 sudah optimal sebesar 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 33 Perbandingan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan	100,00	100,00	100,00	100,00 ▲ Tercapai/ Melampauai	100,00 ▲ Tercapai/ Melampauai

distribusi yang dilaksanakan

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 sudah mencapai target dengan kategori tercapai / melampaui. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 34 Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	100,00%	93,00	100,00	93,00%
	Realisasi	100,00%	96,28	100,00	100,00%
	Capaian (%)	100,00	103,53	100,00	107,53

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, untuk Loka POM Kab. Sorong capaiannya sesuai target yaitu 100.00% dengan kategori baik. Semua loka telah mencapai target IKU Nasional yaitu 93. Loka POM di Pulau Morotai memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dengan 2 loka lainnya yaitu Loka POM di Manggarai Barat dan Loka POM di Kab. Sorong.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 dikarenakan tindak lanjut/rekomendasi dari setiap sarana Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun 2023 telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong. Selain itu, Loka POM di Kabupaten

Sorong telah menindaklanjuti seluruh keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikirimkan Pusat dan pemangku kepentingan dengan tepat waktu. Adapun beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

1. Pengoptimalan *timeline* penerbitan rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha, *stakeholder*, Pusat, dan lintas sektor terkait.
2. Pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi pesan *whatsapp* sebagai upaya dalam mengefisiensikan waktu pengiriman dan sumber daya dalam menyampaikan rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha, *stakeholder*, Pusat, dan lintas sektor terkait.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

Mendorong lintas sektor dan *stakeholder* di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong untuk meningkatkan pemanfaatan media elektronik dalam kegiatan pengiriman dan penerimaan rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 35 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	99,97	1,00	0,00	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas menindaklanjuti rekomendasi.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 ditunjang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Upaya peningkatan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menyusun rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan *timeline* dan pedoman.
- 2) Monitoring terhadap ketepatan waktu maupun kesesuaian rekomendasi/tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disusun dengan ketentuan/pedoman dilakukan secara intensif.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 36. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap konsisten mengirim TL tepat waktu	Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana			Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	Petugas telah berusaha maksimal untuk penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan mengingatkan kepada petugas agar segera menindaklanjuti hasil pengawasan secara rutin setiap bulan.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha
- 2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 80,29%.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 37 Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	80,29	154,40	Tidak dapat disimpulkan

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan tahun 2023 mencapai 154,40% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 6 Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2021-2023





Melihat grafik di atas, realisasi indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku

kepentingan pada rentang tahun 2021-2023 terus meningkat. Realisasi tertinggi selama empat tahun terakhir adalah realisasi pada tahun 2023. Sedangkan untuk capaian terhadap target setiap tahun, tertinggi pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan target tahun 2022 lebih rendah dibanding tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Reviu Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 38 Perbandingan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,00	81,00	80,29	131,62  Tercapai/ melampaui	99,12  Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 sudah capai target renstra 2024. Namun bila dibandingkan dengan target review Perjanjian Kinerja 2024 capaiannya masih dibawah target. Kedepannya tetap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki capaian dan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra dan review perjanjian kinerja tahun 2024 dapat dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 39 Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase keputusan/rekomendasi	Target	52,00%	79,00	65,00	70,00%
	Realisasi	80,29%	94,29	74,22	80,29%

hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Capaian (%)	154,40	119,35	114,18	114,70
---	-------------	--------	--------	--------	--------

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Loka POM Kab. Sorong dengan realisasi 80,29%, dengan kategori capaian tidak dapat disimpulkan yaitu 154,40%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih tinggi dibandingkan dengan 2 loka lainnya yaitu Loka POM di Kepulauan Morotai, Loka POM di Manggarai barat.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 dikarenakan meningkatnya kesadaran dan partisipasi dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Sorong. Adapun hal lainnya yang menunjang tercapainya indikator ini adalah:

- 1) Peningkatan cakupan sarana obat dan makanan yang telah terpapar oleh pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong. Hal ini memudahkan dalam penyebarluasan pemahaman dalam menyusun laporan CAPA di komunitas pelaku usaha.
- 2) Peningkatan kemampuan dari pelaku usaha dalam menyusun laporan CAPA. Hal ini didorong oleh penyediaan konsultasi dari petugas dalam menyusun laporan CAPA, baik pada saat pemeriksaan maupun pada masa pembuatan CAPA.
- 3) Pengoptimalan jangka waktu penyampaian rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor serta melalui pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi *whatsapp*.
- 4) Pelaksanaan monitoring tindak lanjut yang intensif dan pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun CAPA.

- 5) Pemeriksaan bersama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan perbaikan hasil inspeksi, seperti pada sarana obat dan makanan yang dimiliki oleh instansi pemerintah yang memerlukan peran Pemda dalam pengadaan sarana/prasarana.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama dari stakeholder seperti pemilik dan penanggung jawab sarana, pemerintah daerah, organisasi profesi, dsb., dalam mendukung peningkatan kesadaran pelaku usaha obat dan makanan untuk menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Sorong. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti adanya forum komunikasi terkait dengan Desk CAPA dan Kegiatan Bimtek dan KIE.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 40 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	Kesimpulan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Loka POM Kab. Sorong	154,40	99,97	1,54	0,54	100 %	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas desk CAPA serta belanja bahan menunjang aktifitas.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Sorong antara lain:

- 1) Pengoptimalan jangka waktu penyampaian rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring terhadap *timeline* penyusunan maupun pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait, sehingga mendorong adanya urgensi dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil inspeksi tidak lama setelah inspeksi dilakukan.
- 2) Pemanfaatan media elektronik seperti email dan aplikasi pesan *whatsapp* sebagai upaya dalam mengefisiensikan waktu pengiriman rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi kepada pelaku usaha dan lintas sektor. Selain itu, media elektronik juga digunakan sebagai sarana bagi petugas dalam berkomunikasi dengan pelaku usaha terkait dengan pemantauan hasil inspeksi.
- 3) Peningkatan persuasi kepada pelaku usaha dan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi melalui monitoring tindak lanjut, dengan melakukan *reminder* melalui pesan *whatsapp* bagi pelaku usaha maupun lintas sektor terkait dengan *timeline* pelaporan CAPA/feedback hasil inspeksi.
- 4) Pemberian kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun *feedback* terhadap rekomendasi/tindak lanjut hasil inspeksi, diantaranya dengan menyediakan *whatsapp* petugas sebagai sarana pembinaan dan konsultasi bagi pelaku usaha dalam pembuatan dan penyelesaian laporan CAPA.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap konsisten meminta kepada sarana untuk mengirimkan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan	Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan masih minim.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah meningkat.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Atas informasi kinerja tahun 2022 bahwa terdapat banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, maka pada tahun 2023 Loka POM di

Kabupaten Sorong melakukan Desk CAPA kepada pelaku usaha yang bertujuan membantu pelaku usaha untuk mempercepat menindaklanjuti hasil pemeriksaan

7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu


Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- 4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- 5) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- 6) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- 7) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- 8) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi sebesar 100%.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 42 Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	 Baik

Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, capaian Persentase Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan tahun 2023 mencapai 100% dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 7 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2021-2023



Melihat grafik di atas, realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada rentang tahun 2021-2023 tetap sama. Sehingga capaian tahun 2023 juga sama dengan capaian tahun 2021 dan 2022 yaitu 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 43 Perbandingan keputusan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang	100,00	100,00	100,00	100 Tercapai / Melampaui	100 Tercapai / Melampaui

diselesaikan
tepat waktu

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dilaksanakan tahun 2023 sudah mencapai target dengan kategori tercapai / melampaui. Hal yang sama bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024. Namun demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional


Tabel 44 Perbandingan Realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	100,00	94,00	100,00	94,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	100,00	106,38	100,00	106,38

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, dengan kategori capaian baik yaitu 100%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih rendah dibandingkan dengan Loka POM di Kepulauan Morotai dan capaiannya sama dengan Loka POM di Manggarai barat. Untuk target nasional, capaiannya sudah melebihi target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tercapaiannya indikator kinerja ini pada tahun 2023 dikarenakan seluruh permohonan sertifikasi yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Sorong telah diterbitkan rekomendasi/tindak lanjutnya, dengan rincian:



1) Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong kepada pelaku usaha. Tercapainya target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 didukung oleh tersedianya anggaran sertifikasi. Selain itu juga didukung oleh pemenuhan kompetensi petugas yang saat ini dapat dilakukan secara daring maupun luring sehingga mempercepat peningkatan pengetahuan petugas dalam melakukan sertifikasi maupun pada proses mendampingi pelaku usaha dalam proses untuk mendapatkan rekomendasi. Capaian ini didukung juga oleh kesadaran, peningkatan pemahaman dan komitmen dari pelaku usaha dalam menjadikan sarana memenuhi ketentuan. Selain itu, adanya faktor dukungan dan kerjasama lintas sektor dalam pendampingan sarana.

1) Capaian Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 adalah 100% dinyatakan telah mencapai target dengan kriteria “Baik”. Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Sorong telah menerbitkan 4 Izin Penerapan CPPOB bagi usaha mikro dan kecil dari 2 target, melakukan 5 kali audit sertifikasi dalam rangka verifikasi Izin Penerapan CPPOB kepada 5 UMKM, menerbitkan 1 sertifikat CPOTB bertahap dan melakukan 2 pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.

2) Upaya yang dilakukan sebagai perbaikan untuk penyempurnaan kinerja kedepannya, antara lain :

a) Peningkatan pemahaman UMKM dan/atau penanggung jawab sarana terhadap tahapan proses registrasi dan sertifikasi dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dan Cara Distribusi Obat yang Baik.

b) Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi melalui keikutsertaan dalam pelatihan yang diadakan baik di pusat maupun di daerah agar tetap mampu menjaga kredibilitas untuk dapat membina pelaku usaha melakukan perbaikan tepat waktu.

- c) Pelaksanaan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha dengan layanan konsultasi secara langsung maupun tidak langsung
- d) Pelaksanaan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan *feedback* CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
- e) Pemeriksaan bersama atau *Joint inspection* dalam rangka sertifikasi maupun pemeriksaan rutin yang dapat menunjang kegiatan sertifikasi Loka POM di Kabupaten Sorong. *Joint inspection* dilakukan bersama dengan UPT yang memiliki inspektur berpengalaman maupun memiliki ketersediaan sarana distribusi maupun produksi skala besar/nasional sehingga petugas Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memiliki skala besar dan nasional meliputi seluruh aspek CDOB/CPOTB/CPKB/CPPOB.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 45 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	1,00	0,00	100%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

1. audit dalam rangka sertifikasi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, serta pendaftaran produk.

- 
2. sosialisasi dan desk registrasi dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan
 3. Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah melakukan pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, melakukan evaluasi terhadap pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT, melakukan evaluasi terhadap pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil dan melakukan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka registrasi/sertifikasi.

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha secara berkesinambungan sehingga pemahamannya tentang persyaratan dan tahapan dalam menyiapkan dan menyelesaikan temuan saat audit PSB bisa segera diselesaikan. Selain itu, dilakukan program pendampingan UMKM dimana petugas Loka mengawal pelaku usaha dari mulai mencari informasi sampai proses pengajuan permohonan pendaftaran untuk mendapatkan izin edar.

Selain itu, petugas di fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi juga rutin mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam pemeriksaan sertifikasi. Persamaan persepsi antar petugas juga sering dilakukan agar pelaku usaha memperoleh informasi yang tepat.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 46. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Setiap permohonan sertifikasi yang masuk akan segera ditindaklanjuti	Selesai			Masih ada permohonan sertifikasi yang belum selesai ditindaklanjuti	Capaian persentase keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 sebesar 100,00%

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Atas informasi kinerja tahun 2022 bahwa terdapat 6 permohonan sertifikasi yang telah diselesaikan sehingga tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong tetap berupaya menyelesaikan permohonan sertifikasi sebanyak 10 permohonan agar capaian kinerja tahun 2023 tetap mencapai target.

8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri


Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada:

- a. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- b. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- c. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- d. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- e. SOP Makro

Sarana produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 66,67%.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 47 Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	66,67	111,12	 Sangat Baik

Realisasi indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 66,67% dari target sebesar 60.00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 111,12% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 8 Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 2021-2023



Realisasi indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Sorong terus meningkat setiap tahunnya. Untuk target meningkat sebesar 5% setiap tahun, sedangkan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 2,09%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 48 Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	67,00	66,67	102,56 ▲ Tercapai/me lampau	99,51 ▲ Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan tahun 2023 sudah mencapai target dengan kategori tercapai / melampaui. Namun bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024 capaiannya

masih dibawah target. Dengan demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 49 Perbandingan Realisasi sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	60,00	60,00	65,00	65,00
	Realisasi	66,67	68,00	90,91	66,67
	Capaian (%)	111,12	113,33	139,86	102,57

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 66,67%, dengan kategori capaian sangat baik yaitu 111,12%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih rendah dibandingkan dengan Loka POM di Kepulauan Morotai dan Loka POM di Manggarai barat. Untuk target nasional, capaiannya sudah melebihi target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Loka POM di Kabupaten Sorong terhadap persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023 adalah 111,12% dengan kriteria “Sangat Baik” yang diperoleh dari realisasi 66,67% dari target 60%. Sarana produksi yang diperiksa seluruhnya merupakan sarana produksi pangan yang terdiri dari Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang disusun berdasarkan analisis resiko.

Peningkatan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pemahaman terkait peraturan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Loka POM di Kabupaten Sorong sudah

melakukan pembinaan ke pelaku usaha melalui Bimbingan Teknis maupun pembinaan pada saat dilakukan pemeriksaan, serta koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk senantiasa membantu melakukan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya IRTP.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 50 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111,12	99,99	1,11	0,11	100%	Efisien

Penggunaan anggaran dalam mencapai target indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan terhitung efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas pemeriksaan sarana, Bimtek kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah dilakukannya bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha secara berkesinambungan terhadap Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Selain itu, juga dilakukan pembinaan pembuatan CAPA bagi sarana produksi, agar lebih memahami perbaikan yang harus dilakukan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan.	Mempercepat pemeriksaan sisa sarana produksi yang belum diperiksa di tahun 2023			Masih banyak sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan	Sarana produksi Obat dan Makanan sudah yang memenuhi ketentuan mulai meningkat

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Atas informasi kinerja periode sebelumnya, Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan kegiatan Desk CAPA untuk membantu para pelaku usaha untuk mempercepat proses perbaikan atas temuan pemeriksaan dan merumuskan aksi pencegahan temuan berulang. Hal tersebut akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.

9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
- b. Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- c. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
- d. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- e. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- f. Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.


Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 73.12%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100%.

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun didasarkan pada kajian risiko

untuk diperiksa dan hasil penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK di tahun sebelumnya.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 52 Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,12	110,79	 Sangat Baik

Realisasi indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 73,12% dari target sebesar 66,00% atau dengan capaian terhadap target sebesar sebesar 110,79% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya



Grafik 9 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 2021-2023



Realisasi pada tahun 2023 paling tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan sarana distribusi yang telah memenuhi ketentuan saat di periksa.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 53 Perbandingan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68,00	73,50	73,12	107,52  Tercapai/ melampaui	99,48  Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang dilaksanakan tahun 2023 sudah mencapai target dengan kategori tercapai / melampaui. Namun bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024 capaiannya masih dibawah target. Dengan demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 54 Perbandingan Realisasi sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
	Target	66,00	66,00	89,00	68,00

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi	73,12	71,19	92,52	73,12
	Capaian (%)	110,79	107,86	103,96	107,53

Realisasi hasil pengukuran Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 73,12%, dengan kategori capaian sangat baik yaitu 110,79%. Capaian Loka POM Kab. Sorong lebih tinggi dibandingkan dengan Loka POM di Kepulauan Morotai dan Loka POM di Manggarai barat. Untuk target nasional, capaiannya sudah melebihi target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian indikator ini di Tahun 2023 dikarenakan hasil pemeriksaan distribusi sarana Obat dan Makanan didominasi dengan hasil Memenuhi Ketentuan. Adapun hal yang menunjang tercapainya indikator ini adalah:

- 1) Penyusunan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi yang didasarkan pada analisis risiko, sehingga berdampak pada semakin luasnya cakupan sarana distribusi Obat dan Makanan yang telah terpapar dengan pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong, termasuk ke wilayah-wilayah dengan akses yang sulit.
- 2) Penguatan koordinasi dengan lintas sektor melalui kegiatan pemeriksaan bersama dan forum komunikasi.
- 3) Pengawasan dengan pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha yang perlu dibina, dan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.
- 4) Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Sorong melalui kegiatan bimbingan teknis maupun kegiatan *joint inspection* sehingga menunjang jaminan pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan pedoman.

Rekomendasi bagi perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan upaya dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama dari stakeholder seperti pemilik dan penanggung jawab sarana, pemerintah daerah, organisasi profesi, dsb., dalam mendukung peningkatan kesadaran pelaku usaha obat dan makanan untuk melaksanakan pengelolaan distribusi Obat dan Makanan yang sesuai ketentuan.
- 2) Perlu diupayakan kerjasama dengan pemda dan stakeholder untuk mendukung pengendalian resistensi antimikroba / *antimicrobial resistance*.
- 3) Peningkatan kompetensi dan pengalaman petugas tetap diupayakan diantaranya melalui kegiatan benchmarking dan *joint-inspection*. *Benchmarking* dilakukan sebagai upaya *study banding* dan upaya untuk mendapatkan *sharing knowledge* bagi petugas pemeriksaan Loka POM di Kab. Sorong dengan melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang memiliki skala besar dan nasional, mulai dari proses perencanaan dan persiapan sebelum dilakukan kegiatan inspeksi, pelaksanaan inspeksi, hingga pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil inspeksi. *Joint inspection* dilakukan bersama dengan UPT yang memiliki banyak inspektur berpengalaman maupun sarana distribusi maupun produksi skala besar/nasional sehingga dapat melihat dan mengalami secara langsung prosedur pengawasan terhadap sarana distribusi Obat dan Makanan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 55 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	110,79	99,97	1,11	0,11	100%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase sarana distribusi obat dan

makanan yang memenuhi ketentuan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Pemeriksaan sarana distribusi produk obat dan makanan
- 2) Pengawasan iklan obat dan makanan serta iklan rokok
- 3) Pengawasan penandaan label rokok
- 4) Intensifikasi pengawasan pangan dalam rangka kegiatan keagamaan
- 5) Administrasi kegiatan pemeriksaan
- 6) Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi/konsultasi pemeriksaan sarana dan produk obat dan makanan
- 7) Joint inspection petugas dalam rangka peningkatan kompetensi

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator ini di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai dengan pedoman untuk menjamin tujuan dan kualitas pengawasan obat dan makanan meliputi penerapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan.
- 2) Pengawasan dengan pendekatan pembinaan bagi pelaku usaha yang perlu dibina, dan pemberian sanksi yang sesuai bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha maupun tingkat kepatuhannya.
- 3) Peningkatan keterlibatan stakeholder dan lintas sektor dalam pengawasan obat dan makanan melalui upaya advokasi, kerjasama, forum komunikasi, pelibatan stakeholder dan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengendalian resistensi antimikroba, buang sampah obat, maupun kegiatan KIE terkait pengawasan obat dan makanan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 56. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan serta intensif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.	Pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan			Masih banyak sarana distribusi obat dan makanan yang belum memenuhi ketentuan	Sarana distribusi obat dan makanan yang yang memenuhi ketentuan telah mengalami peningkatan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Atas informasi kinerja periode sebelumnya, Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan kegiatan Desk CAPA untuk membantu para pelaku usaha untuk mempercepat proses perbaikan atas temuan pemeriksaan dan merumuskan aksi pencegahan temuan berulang. Hal tersebut akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan.

10. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik yang Baik

Ruang Lingkup UMKM yakni terdiri dari:

UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

UMKM pada OT mencakup UKOT dan U MOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka
- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi

Kosmetik.

Kategori UMKM yang didampingi:

- a. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- b. Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- c. Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara perhitungan realisasi tahunan adalah:

Persentase UMKM yang memenuhi standar = (A+B+C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan Yang Didampingi Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM OT Yang Didampingi Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik Yang Memenuhi Standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik Yang Didampingi Pada Tahun 2023}} \times 100\%$$

Sedangkan cara perhitungan realisasi setiap bulan adalah dengan menghitung rata-rata dari capaian tahapan masing-masing target. Untuk setiap tahapan memiliki bobot yang telah ditetapkan oleh Badan POM seperti berikut:

1. Pangan Olahan

Tabel 57 Tahapan Pendampingan UMKM Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
----	---------	-------------------	-----------

1	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan – Feb	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitasi Pendampingan	April – Okt	40
4	PSB	Agt – Nov	20
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	10

2. Obat Tradisional

Tabel 58 Tahapan Pendampingan UMKM Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM obat tradisional	1 s.d. 28 Februari 2023	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	1 Maret s.d. 30 April 2023	20	Dit. PMPU OT, SK Kos
3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	1 Maret s.d.30 Oktober 2023	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK

4	Sertifikasi	1 September – 30 November 2023	20	
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	TW I: 30 Maret – 10 April 2023 TW II: 30 Juni – 10 Juli 2023 TW III: 30 Agustus – 10 September 2023 TW IV: 30 Desember 2023 – 10 Januari 2024 Januari 2023	10	UPT, Setiap TW membuat laporan pelaksanaan pedampingan (Bimtek, progress fasilitasi sertifikasi) disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos

3. Kosmetik


Tabel 59 Tahapan pendampingan UMKM Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Jadwal Tahun 2022	Bobot (%)	Keterangan
1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	2 – 30 Januari	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	BimTek tahapan (denah, nomor CPKB, notifikasi)	1 Feb – 31 Maret	40	Dit. PMPU OTSKK dan UPT BPOM

3	Pelaksanaan Pendampingan	1 Feb – 15 November	40	Setiap TW laporan pedampingan disampaikan pada Dit. PMPU OTSKK
4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	30 November	10	Dit. PMPU OTSKK

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023

Tabel 60 Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	83,33	105,48	 Sangat Baik

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 105,48 % dengan kriteria Sangat Baik.

Pada tahun 2023, dilakukan pendampingan terhadap 7 UMKM dengan rincian 5 UMKM pangan olahan, 1 UMKM obat tradisional, dan 1 UMKM kosmetik. Dari 7 UMKM tersebut, sebanyak 7 UMKM telah selesai terdampingi, dengan realisasi rata-rata persentase UMKM yang terdampingi sebesar 83,33 %. Ini sudah melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 79,00 %

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 10 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan dan/pembuatan OT dan kosmetik yang baik 2021-2023



Terdapat trend penurunan realisasi dan capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik selama tahun 2021 sampai 2023. Penurunan capaian target tersebut dikarenakan ada 3 UMKM pangan yang belum memenuhi syarat (MS). Namun demikian capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik selama tahun 2023 tetap melebihi target sebesar 79%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 61 Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	81,00	100,00	83,33	102,87 ▲ Tercapai/ melampaui	83,33 ▲ Akan Tercapai
---	-------	--------	-------	---------------------------------------	-----------------------------

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024, capaian Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang dilaksanakan tahun 2023 sudah mencapai target dengan kategori tercapai / melampaui. Namun bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024 capaiannya masih dibawah target. Dengan demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 62 Perbandingan Realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target	79,00	79,00	79,00	79,00%
	Realisasi	83,33	100	100	83,33
	Capaian (%)	105,48	126,58	126,58	105,48

Berdasarkan grafik di atas, terlihat realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023, Loka POM di Kepulauan Morotai dan Loka POM di Manggarai Barat mencapai indeks yang tertinggi dan realisasi ketiga Loka tersebut sudah melebihi target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik mencapai target yaitu 105.48%.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- 1) Peningkatan kompetensi petugas dalam pelaksanaan pendampingan UMK berkaitan dengan produksi pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik
- 2) Penetapan target terhadap sarana UMK dengan penyaringan sesuai dengan *assessment*.
- 3) Penjadwalan pendampingan oleh PMPU Pangan Olahan dan PMPU OTSKK terkait tahapan kegiatan dan terlaksana dengan tepat waktu sehingga memenuhi capaian target.
- 4) Melakukan program monitoring dan evaluasi per bulan terkait progress pendampingan UMKM Pangan Olahan dan Obat Tradisional baik secara mandiri atau dengan PMPU BPOM.


f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 63 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	105,48	99,97	1,06	0,06	100	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator persentase UMKM yang memenuhi standar dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Bimbingan teknik (bimtek) fasilitator pendampingan umkm

- 
- 2) Bimtek cara produksi pangan olahan yang baik untuk umkm
 - 3) Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi dalam pendampingan umkm
 - 4) Perjalanan dinas dalam rangka fasilitasi sertifikasi umkm obat dan makanan
 - 5) Bimtek cara produksi pangan olahan yang baik untuk umkm
 - 6) Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan umkm pangan olahan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk target yang ditetapkan di tahun 2023 telah dilakukan kegiatan yang menunjang pendampingan terhadap UMKM pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik, yaitu:

- 1) Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bagi UMK Obat Tradisional dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik pada tanggal 8 Mei 2023. Bimtek ini diikuti oleh 2 orang pelaku usaha OTSK dan 1 orang pelaku usaha kosmetik yang didampingi oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pengurusan sertifikat CPOTB Bertahap dan Izin sebagai Pemilik Notifikasi. Satu orang pelaku usaha OTSK dan kosmetik yang didampingi tersebut telah mendapatkan sertifikat CDOB Bertahap dan Izin sebagai Pemilik Notifikasi pada tahun 2023.
- 2) Melakukan pemeriksaan sarana UMK yang telah siap.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target terdapat beberapa kendala yang terjadi pada UMKM dalam proses pendaftaran hingga terbitnya izin edar, yaitu :

- 1) Keterbatasan pelaku usaha obat tradisional dalam menyiapkan dokumen dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi, sehingga petugas Loka POM di Kab. Sorong melakukan pendampingan secara intensif (*offline* maupun *online*) dalam penyusunan dokumen.
- 2) Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam aspek pemenuhan CPOTB.
- 3) Adanya keterlibatan lintas sektor terkait dalam pengurusan pendaftaran seperti Kemenkumham, DPM PTSP, dan lainnya.

4) Kesulitannya pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik dalam memenuhi persyaratan adanya penanggung jawab teknis (TTK maupun Apoteker).

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 64. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap konsisten melakukan pendampingan UMKM sesuai timeline di pedoman	pendampingan UMKM tetap memperhatikan timeline di pedoman			Pendampingan UMKM sudah dilaksanakan sesuai timeline	Pendampingan UMKM sudah dilaksanakan sesuai timeline

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa target renstra tahun 2024 sudah tercapai namun tetap perlu ditingkatkan. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator, di antaranya:

- 1) Melakukan aksi jemput bola di beberapa kabupaten/kota untuk melakukan desk sarana dan pendampingan untuk pengajuan melalui aplikasi OSS RBA, aplikasi e-sertifikasi, dan aplikasi e-reg.

- 2) Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

11. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi :

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 Kategori:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Tabel Interpretasi Efektivitas KIE sebagai berikut:

Tabel 65 Tabel Interpretasi Efektivitas KIE


Skor Indeks	Interpretasi Efektifitas
< 65	Kurang efektif
65,01 – 75	Cukup efektif

75,01 – 85	Efektif
85,01 – 95	Sangat efektif
95,01 - 100	Sangat efektif sekali

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*. Realisasi Indikator Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut ini :

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 66 Realisasi Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	89,70	93,27	103,98	 Sangat Baik

Survei dilaksanakan pada tahun 2023 saat Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan penyebaran informasi atau KIE, penilaian dilakukan melalui aplikasi Evaluasi KIE yang telah disediakan oleh Badan POM. Hasil penilaian bersifat kumulatif dengan hasil akhir terakumulasi di akhir kegiatan. Realisasi kumulatif hasil survey adalah 93,27 dengan kriteria Sangat Baik. Capaian indeks telah melebihi target yaitu sebesar 112,92%. Nilai interpretasi indeks efektivitas KIE yang dicapai berada pada kisaran 95,01 – 100 berada pada interpretasi Sangat Efektif Sekali.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 11 Tingkat Efektivitas KIE obat dan makanan 2021-2023



Berdasarkan hasil perbandingan dengan tahun sebelumnya, realisasi Tingkat Efektivitas KIE setiap tahun mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi di tahun 2023 sebesar 93,27%. Ini artinya bahwa masyarakat telah paham terhadap KIE yang diberikan dan memberikan manfaat bagi mereka.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 67 Perbandingan Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	91,50	94,10	93,27	101,93 ▲ Tercapai/ melampaui	99,11 ▲ Akan Tercapai

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra nilai Efektifitas KIE telah mencapai target dengan perkiraan capaian pada tahun 2024 sebesar 101,93% kategori target Tercapai/Melampaui. Sedangkan jika dibandingkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada akhir tahun 2023, target di tahun 2024 mengalami kenaikan dari 91,50 menjadi 94,10 hal ini terjadi karena disesuaikan dengan capaian di tahun 2023. Perkiraan capaian di tahun 2024 sebesar 99,11% atau kategori akan tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 68 Perbandingan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Target	89,70	90,30	88,20	95,00
	Realisasi	93,27	93,86	93,05	93,27
	Capaian (%)	103,98	103,94	105,50	98,18

Dibandingkan dengan Loka lain dalam satu cluster, nilai Tingkat Efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Sorong menempati urutan kedua setelah Loka POM di Manggarai Barat dan yang terakhir Loka POM di Kepulauan Morotai. Dibandingkan dengan target nasional, capaian dari tiga Loka (Sorong, Morotai dan Manggarai Barat) masih berada di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tabel 69 Aspek penilaian survey KIE

	2022	2023	Kinerja
--	------	------	---------

Ragam Kegiatan	88.62	89.96	Naik
Pemahaman	94.36	98.42	Naik
Manfaat	92.12	91.63	Turun
Minat	90.62	91.01	Naik
Indeks	92.15	93.27	Naik
Target	87.9	89.7	Naik
Capaian	104.83%	103.98%	Turun
Total Responden	349	517	Naik

Berdasarkan hasil survey KIE yang dilaksanakan pada tahun 2023, diketahui mengalami kenaikan sebesar 1.12 menjadi 93.27 dari tahun sebelumnya yaitu 92.15. Aspek yang dinilai dari hasil survei KIE terdiri dari ragam kegiatan sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten yang diterima, manfaat program KIE, dan minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Meskipun capaian pada tahun 2023 melebihi target yaitu sebesar 103.98%, tetapi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 0.85%. Penurunan capaian 2023 dipengaruhi oleh meningkatnya target indeks efektivitas KIE dari tahun sebelumnya serta karena menurunnya salah satu aspek penilaian yaitu aspek manfaat, hal ini dapat dilihat pada tahun 2023 aspek manfaat mengalami penurunan sebanyak 0.49 dibanding tahun 2022.

Penurunan aspek manfaat pada 2023 disebabkan karena sasaran penerima KIE tahun 2023, didominasi oleh pelajar (74.7%) di usia 15-18 tahun yang pada usia tersebut belum terlalu merasakan langsung manfaat dari KIE. Kedepannya agar manfaat KIE lebih dirasakan masyarakat khususnya usia pelajar, metode KIE yang dilakukan akan lebih banyak menggunakan metode pameran.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 70 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	115,92	99,97	1,16	0,16	100%	Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dikategorikan efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas peningkatan kapasitas anggota pokja pug/ sub pokja pug di upt, pengadaan peralatan untuk peningkatan pelayanan publik, pengadaan materi/ produk informasi obat dan makanan dan perjalanan dinas dalam rangka KIE di sekolah-sekolah.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa faktor yang menunjang capaian target indeks efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Sorong melebihi target (sangat efektif) antara lain :

- 1) Materi KIE yang sudah disesuaikan dengan sasaran KIE
- 2) Dukungan dari lintas sektor terkait
- 3) Antusias masyarakat dalam mengikuti KIE
- 4) Tersedianya media informasi yang mudah diakses masyarakat

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 71. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**		
			Rencana Aksi	Timeline	

1	Tetap mempertahankan hasil survey dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan KIE yang efektif	Membuat perencanaan kegiatan KIE yang belum terlaksana di akhir tahun		Masih ada kegiatan KIE yang belum terlaksana	Semua kegiatan KIE telah terlaksana sesuai perencanaan kegiatan dan Masyarakat / peserta KIE memberikan respon positif terhadap kegiatan KIE yang dilakukan
---	--	---	--	--	---

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2022 adalah 92,15 melebihi target pada tahun 2022. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2022 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain yaitu terdapat penambahan titik pelaksanaan KIE dan penambahan jumlah peserta. Penambahan jumlah peserta ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil survey efektifitas KIE.

Tingkat efektifitas KIE tahun 2023 telah mencapai target, tentunya perlu tetap berstrategi untuk meningkatkan pemahaman, minat, pilihan ragam edukasi, dan manfaat kegiatan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, konsistensi, dan ragam kegiatan KIE yang dilakukan. Serta menambah variasi penyampaian informasi pada saat pelaksanaan KIE khususnya yang dilakukan secara tatap muka/langsung seperti menambah alat peraga yang lebih intens.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Loka POM di Kabupaten Sorong dan Loka POM di Kabupaten Sorong serta sampel regional. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Cara Perhitungan

$$\text{Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$


$$A = \frac{\text{jumlah sampel obat yang diperiksa}}{\text{jumlah target sampel obat}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{jumlah sampel obat yang diuji}}{\text{jumlah target sampel obat}} \times 100$$

Khusus untuk Loka POM yang belum memiliki laboratorium pengujian maka target yang diberikan hanya 50% dengan menghitung jumlah sampel obat yang diperiksa.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 72 Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	 Baik

Realisasi tahun 2023 ini sebesar 50% dari target 50% atau dengan capaian sebesar 50% dengan kriteria baik. Target setiap tahun adalah target maksimal sebesar 50%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 12 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2021-2023



Target persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mulai tahun 2022 merupakan target maksimal sebesar 100%. Target tahunan tersebut selalu tercapai di tahun dari tahun 2021-2023. Seperti data di atas, realisasi terus sama sepanjang tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 73 Perbandingan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00	100,00 ▲ Tercapai/ melampaui	100,00 ▲ Tercapai/ melampaui

Realisasi Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar apabila dibandingkan terhadap target akhir renstra 2024 baik sesuai dokumen renstra 2024 dan juga sesuai dokumen Perjanjian Kinerja 2024 capaian indikator tersebut adalah 100,00% dengan kategori Tercapai / melampaui. Perlu komitmen bersama untuk senantiasa melaksanakan peningkatan berkelanjutan terkait pemenuhan terhadap standar sehingga target akhir renstra dapat terpenuhi.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 74 Perbandingan Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	50,00	50,00	50,00	100,00
	Realisasi	50,00	50,00	50,00	50,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	50,00

Apabila dibandingkan dengan Loka lain yang dalam satu kluster, Realisasi persentase obat yang diperiksa sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong dan kedua Loka lainnya memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional (100%) maka capaiannya hanya 50%. Hal ini dikarenakan sebagian besar Loka POM belum memiliki laboratorium pengujian.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Seluruh sampel Obat yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2023 telah dilakukan pengujian, sehingga 100% Obat yang disampling telah diuji. Adapun capaian sebesar 50% pada indikator ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong hanya melakukan pengambilan sampling dan seluruh pengujiannya dilakukan oleh Balai/Balai Besar POM khususnya yang berada pada region Laboratorium Makassar.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 75 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,95	1,00	0,00	100%	Efisien

Persentase realisasi anggaran terkait indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa standar sebesar 100,00% sedangkan capaian terhadap indikator kinerja sebesar 100% sehingga dalam hal pemanfaatan anggaran untuk mencapai target kinerja masuk kriteria efisien. Adapun anggaran digunakan untuk aktivitas:

- 1) Pengadaan sampel
- 2) Perjalanan dinas untuk sampling

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Obat, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai pengujian utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2023 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Obat tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 76. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Konsisten melakukan sampling obat sesuai target yang ditetapkan	Mempercepat pengambilan dan pengiriman sampel			Masih ada sampel obat yang belum selesai di periksa	Capaian sampel obat yang diperiksa sudah sesuai target

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya biaya pengiriman sampel. Dengan demikian di tahun 2023 dilakukan penambahan anggaran biaya pengiriman sampel ke laboratorium yang dituju.

13. Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka serta sampel regional. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Cara Perhitungan

Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$


$$A = \frac{\text{jumlah sampel makanan yang diperiksa}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \times 100$$

$$B = \frac{\text{jumlah sampel makanan yang diuji}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \times 100$$

Khusus untuk Loka POM yang belum memiliki laboratorium pengujian maka target yang diberikan hanya 50% dengan menghitung jumlah sampel obat yang diperiksa.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 77 Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	 Baik

Realisasi tahun 2023 ini sebesar 50% dari target 50% atau dengan capaian sebesar 50% dengan kriteria baik. Target setiap tahun adalah target maksimal sebesar 50%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 13 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan di uji sesuai standar 2021-2023



Target persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mulai tahun 2022 merupakan target maksimal sebesar 100%. Target tahunan tersebut selalu tercapai di tahun dari tahun 2021-2023. Seperti data di atas, realisasi terus sama sepanjang tahun.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 78 Perbandingan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	50,00	100,00  Tercapai/ melampaui	100,00  Tercapai/ melampaui

Realisasi Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar apabila dibandingkan terhadap target akhir renstra 2024 baik sesuai dokumen renstra 2024 dan juga sesuai dokumen review Perjanjian Kinerja 2024 capaian indikator tersebut adalah 100,00% dengan kategori Tercapai / melampaui. Perlu komitmen bersama untuk senantiasa melaksanakan peningkatan berkelanjutan terkait pemenuhan terhadap standar sehingga target akhir renstra dapat terpenuhi.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 79 Perbandingan Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	50,00	50,00	50,00	100,00
	Realisasi	50,00	50,00	50,00	50,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	50,00

Apabila dibandingkan dengan Loka lain yang dalam satu kluster, Realisasi persentase obat yang diperiksa sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong dan kedua Loka lainnya memiliki capaian yang sama yaitu 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional (100%) maka capaiannya hanya 50%. Hal ini dikarenakan sebagian besar Loka POM belum memiliki laboratorium pengujian.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Seluruh sampel Makanan yang disampling oleh Loka POM di Kabupaten Sorong pada tahun 2023 telah dilakukan pengujian, sehingga 100% Makanan yang disampling telah diuji. Adapun capaian sebesar 50% pada indikator ini dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong hanya melakukan pengambilan sampel dan seluruh pengujiannya dilakukan oleh Balai/Balai Besar POM khususnya yang berada pada region Laboratorium Makassar.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 80 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	99,93	1,00	0,00	100%	Efisien

Loka POM di Kabupaten Sorong dapat menggunakan anggaran secara efisien dalam mencapai target indikator kinerja persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian indikator kinerja lebih besar jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Anggaran dipergunakan untuk aktifitas:

- 1) Pengadaan sampel
- 2) Perjalanan dinas sampling

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Penyusunan perencanaan sampling dan pengujian Makanan, termasuk penyesuaian terhadap perencanaannya (pada tahun berjalan) dilakukan melalui penguatan koordinasi dan konsultasi dengan P3OMN, Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Makassar dan khususnya dengan Balai POM di Manokwari, sehingga diperoleh perencanaan sampling dan pengujian tahun 2023 yang telah mengakomodasi potensi-potensi kendala yang kemungkinan dapat menghambat pelaksanaan sampling dan pengujian.

Dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Makanan tentunya ditemui kendala-kendala ataupun potensi hambatan yang perlu untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan monitoring dan evaluasi regionalisasi laboratorium yang dilakukan setiap triwulan dengan partisipasi aktif dari seluruh UPT yang bergabung dalam satu area regionalisasi. Kegiatan monev regionalisasi laboratorium menjadi salah satu sarana penguatan koordinasi UPT yang menghasilkan perumusan tindak lanjut dan rencana penyelesaian bagi tercapainya indikator kinerja ini maupun dalam tercapainya sampling dan pengujian yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 81. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**		
			Rencana Aksi	Timeline	

1	Konsisten melakukan sampling makanan sesuai target yang ditetapkan	Mempercepat pengambilan dan pengiriman sampel			Masih ada sampel makanan yang belum selesai di periksa	Capaian sampel makanan yang diperiksa sudah sesuai target
---	--	---	--	--	--	---

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, diperoleh informasi bahwa regionalisasi laboratorium berdampak terhadap semakin meningkatnya biaya pengiriman sampel. Dengan demikian di tahun 2023 dilakukan penambahan anggaran biaya pengiriman sampel ke laboratorium yang dituju.

Sasaran Kegiatan 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) P18/P19

- 3) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 4) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 5) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
- 6) Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =


$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}}$$

Gambar 5 Bobot Penilaian Target Perkara

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar perkara kasus berupa rekomendasi bahwa kasus tersebut layak untuk dinaikkan ke tahap Penyidikan, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan tinggi.

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 82 Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00	85	85,86	 Cukup

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan pada tahun sebesar 85% dari target sebesar 99% dengan capaian terhadap target sebesar 85,86% (cukup).

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 14 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan 2021-2023





Bila dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi penurunan realisasi sebesar 15,00% dan penurunan capaian sebesar 15,14%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi kenaikan realisasi sebesar 70,00% dan kenaikan capaian sebesar 70,55% .

Realisasi di tahun 2023 adalah 85 % sedangkan target tahun 2023 adalah 99 % sehingga capaian keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar 85,86%. Kategori Capaian cukup. Capaian tersebut dikarenakan pada akhir tahun 2023 dalam posisi P21. Pada tahun 2022 terdapat perkara carry over yang masih dalam tahap SPDP. Tersangka melarikan diri keluar daerah sehingga proses perkara tidak dapat dilanjutkan. Loka POM di Kabupaten Sorong telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka tersebut.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 83 Perbandingan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024


Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	100,00	85,00	85,00	85,00  Akan Tercapai	100,00  Tercapai/ melampaui

Bila realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2024, perkiraan capaian sebesar 85 % yaitu dalam kategori cukup ,artinya bahwa sampai tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong harus meningkatkan kinerja agar capaiannya tidak dalam kategori cukup. Bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024 maka telah mencapai target.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 84 Perbandingan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	99,00	59,00	83,00	77,00
	Realisasi	85,00	100,00	85,00	85,00
	Capaian (%)	85,86	169,49	102,41	110,39



Berdasarkan nilai capaian Loka dalam tabel di atas, maka kategori capaian dari Loka POM di Kabupaten Sorong nilai 85,86 % adalah cukup pada urutan terendah dibandingkan dengan Loka POM di Kepulauan Morotai dan Loka POM di Manggarai Barat. Sedangkan capaian yang tertinggi diraih oleh Loka POM di Kepulauan Morotai dengan nilai 169,49% kategori capaian Tidak dapat disimpulkan . Nilai capaian Loka POM di Kabupaten Sorong, Loka POM di Kepulauan Morotai dan Loka POM di Manggarai Barat telah melebihi target Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pencapaian terhadap indikator kinerja penindakan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong pada tahun 2023 adalah 85%, hal ini terjadi karena :

- 1) Adanya kolaborasi terhadap tindak lanjut informasi yang baik dengan lintas sektor seperti, Kepolisian Resor dan Sektor terkait pengiriman terhadap obat-obat tertentu (OOT) yang masuk melalui jalur ekspedisi dengan tujuan wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong;
- 2) Persamaan persepsi terhadap bahaya dari penyalahgunaan obat-obat tertentu antara Petugas Badan POM dan Pihak Ekspedisi, sehingga pihak ekspedisi sangat kooperatif dalam membantu pengungkapan pengiriman obat-obat tertentu yang masuk dalam wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong;
- 3) Petugas Fungsi Penindakan yang seluruhnya telah mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi berupa Pendidikan dan Pelatihan Intelijen dasar, sehingga dapat menunjang kinerja di lapangan.
- 4) Telah dilakukan koordinasi dalam penyelesaian berkas perkara sampai ke tahap pemberitahuan berkas perkara telah lengkap atau (P-21) dan juga Petugas Fungsi Penindakan Loka POM di Kab. Sorong dengan Criminal Justice System (CJS) seperti Koordinator Pengawas PPNS (KORWAS PPNS) di Kabupaten Sorong Selatan dan Kejaksaan Negeri yang berada di Kota Sorong;

5) Tidak dapat dilakukan Tahap 2 atau Penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2023 dikarenakan:

- Keterlambatan surat P-21 yang dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Sorong;
- Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sorong ke Pengadilan Negeri Sorong ditutup pada tanggal 15 Desember 2023 untuk pelayanan tahun 2023 dikarenakan Pengadilan Negeri Sorong mengikuti hari libur fakultatif di daerah Papua Barat Daya dan Kota Sorong, sehingga dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta untuk dilakukan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti pada awal bulan Januari tahun 2024.

Dan untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya adalah:

- 1) Petugas Loka POM di Kab. Sorong akan berupaya untuk melakukan penindakan dan proses penyidikan di awal atau pertengahan tahun dan akan menghindari untuk melakukan penyidikan di akhir tahun.
- 2) Akan dilakukannya perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor yang berkaitan langsung dengan proses kerja di fungsi penindakan Loka POM di Kab. Sorong.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 85 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85,86	99,95	0,86	-0,14	75%	Tidak Efisien

Sasaran strategis ketujuh Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Sorong” capaian anggaran 99,95 % capaian kinerja 85,86 % hasil TE (-0,14), dapat disimpulkan bahwa

penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran strategis ini Tidak Efisien, atau dalam melakukan usaha pencapaian kinerja kurang maksimal.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- 1) Perubahan pola distribusi terhadap penyebaran sediaan farmasi komoditi kosmetik secara daring sehingga tidak mengharuskan pembeli bertatap muka dengan penjual, hal ini mengharuskan untuk diimbangi dengan kemampuan petugas. Karena melakukan penyelidikan secara daring dibutuhkan kemampuan khusus agar pengungkapan dapat dilaksanakan dengan baik
- 2) Petugas fungsi penindakan Loka POM di Kab. Sorong memerlukan PPNS tambahan, karena saat ini hanya tersedia dua petugas PPNS, dan salah satunya akan mengikuti tugas belajar. Hal ini diperkirakan akan sedikit menghambat kinerja Fungsi Penindakan dalam melakukan penindakan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kejahatan Obat dan Makanan.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 86. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Akan dilakukan operasi penindakan pada awal TW IV dan dilanjutkan dgn penyidikan		Perkara akan dimasukkan ke dalam carry over sehingga akan dilanjutkan di	1 Tahun	Belum ada realisasi perkara di triwulan 3	Sudah terdapat realisasi perkara

			tahun anggaran 2023			
			Akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka	1 Tahun	<i>carry over</i> ke tahun berikutnya	<i>carry over</i> ke tahun berikutnya
2	Segera menindaklanjuti target perkara tahun 2023 pada triwulan IV			Desember 2023	Sudah terdapat perkara obat yang sudah terbit SPDP di tanggal 02 Oktober 2023, sehingga akan dimasukk an pada capaian TW IV	Tahap perkara sudah sampai pada tahap P21
3	Pelaksanaan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti)		Pelaksanaan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti)	Januari 2024	Target Perkara baru sampai	Target Perkara baru sampai

dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu bersama Jaksa yang terkait		dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu bersama Jaksa yang terkait		tahap P-21		tahap P-21	
--	--	--	--	------------	--	------------	--

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja Tahun 2023, diperoleh informasi bahwa terdapat kendala penyelesaian berkas perkara dikarenakan keterlambatan surat P-21 yang dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Sorong. Sehingga di awal tahun 2024, fungsi penindakan akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan agar proses perkara dapat selesai.

Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal

15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan setiap area reformasi birokrasi dan dijadwalkan dilaksanakan sepanjang tahun. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Rencana Aksi Reformasi Birokrasi} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah rencana aksi yang direncanakan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023

Tabel 87 Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi	100,00	100,00	100,00	

Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong				Baik
---	--	--	--	------

Realisasi tahun 2023 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT adalah 100%. Sedangkan target tahun 2022 yaitu 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2023 sudah mencapai target dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 15 Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT 2021-2023



Target dari indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2021-2023 yaitu 100%. Realisasi yang diperoleh dari tahun 2021-2023 sebesar 100%. Sehingga capaiannya selama 3 tahun terakhir yaitu 100% dengan kategori baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 88 Perbandingan Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	100,00	100,00	100,00  Tercapai/ melampaui	100,00  Tercapai/ melampaui

Jika realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan target renstra tahun 2024 dan target hasil review Perjanjian Kinerja tahun 2024 yaitu 100% maka capaiannya 100% atau tercapai / melampaui

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 89 Perbandingan Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	100,00	100,00	100,00	100,00
	Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional yaitu 100%. Hal yang sama bila dibandingkan dengan target nasional (100%).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- 1) Berdasarkan rencana pelaksanaan Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT pada tahun 2023, untuk target pada tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan dengan data dukung yang lengkap juga tidak ditemukan kendala yang cukup signifikan yang dapat menghambat penyelesaian target pekerjaan pada tahun 2023.
- 2) Hal-hal yang perlu ditingkatkan yaitu selalu memperhatikan rencana aksi yang sudah ditetapkan sehingga tidak ada rencana aksi yang terlewat untuk dilakukan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 90 Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100,00	100,00	1,00	0,00	100%	Efisien

Capaian dari indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 100% sama bila dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan yaitu 100%, sehingga dapat dikategorikan efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten

Sorong dengan pencapaian di bawah target IKU BPOM pada tahun 2022. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

- 1) Konsisten melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi reformasi birokrasi.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 91 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap konsisten melaksanakan rencana aksi RB yang telah ditetapkan	Monitoring dan mempercepat kegiatan rencana aksi RB yang belum terlaksana			Masih terdapat rencana aksi RB yang belum dilaksanakan	Semua rencana aksi RB telah dilaksanakan

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja atas indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong setiap triwulan dapat digunakan untuk melihat sejauh mana capaian kegiatan-kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi terlaksana. Sehingga bila ada kegiatan yang belum terlaksana dapat diagendakan di triwulan berikutnya.

16. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- 1) Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- 2) Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b) Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c) Implementasi pengukuran (7,5%)
- 3) Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b) Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- 4) Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b) Kualitas evaluasi (5%)
 - c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- 5) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a) Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)


c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 92 Realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	82,20	75,49	91,84	 Cukup

Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 sebesar 75,49 dari target 82,20 dengan persentase capaian sebesar 91,84 % atau dengan kriteria cukup. Masih banyak yang perlu ditingkatkan agar tahun berikutnya target dapat tercapai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya


Grafik 16 Nilai Akip 2021-2023



Melihat grafik di atas, indikator nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong baru dinilai pada tahun 2023 karena merupakan target baru. Loka POM di Kabupaten Sorong baru menjadi satuan kerja mandiri pada tahun 2022 sehingga target Nilai AKIP baru dinilai pada tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 93 Perbandingan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024


Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	83,90	74,29	75,49	89,97  Akan Tercapai	101,62  Tercapai/ melampaui

Jika dibandingkan dengan target renstra 2024 (83,90%) maka capaian kinerja indikator Nilai AKIP belum tercapai dengan perkiraan capaian 89,97. Sedangkan jika dibandingkan dengan target hasil review Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang telah diturunkan mengikuti realisasi tahun 2023 maka perkiraan capaiannya sebesar 101,62%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 94 Perbandingan Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	82,20	82,20	82,20	83,00
	Realisasi	75,49	75,32	73,66	75,49
	Capaian (%)	91,84	91,63	89,61	90,95



Realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding lebih tinggi diantara 2 Loka yang lain. Sedangkan jika dibandingkan dengan target nasional maka realisasinya masih dibawah target nasional, sehingga kedepan perlu upaya lebih keras agar target bisa tercapai.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM atas Implementasi SAKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, masih terdapat kelemahan sehingga nilai hasil evaluasi tidak mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, Nilai AKIP merupakan indikator baru sehingga belum memiliki patokan penilaian sebelumnya dan masih perlu banyak belajar dari unit lain. Dalam upaya mencapai target nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan:

- 1) Telah melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi yang sebelumnya setiap triwulanan menjadi bulanan.
- 2) Konsisten mengingatkan setiap fungsi untuk mengumpulkan laporan kinerja secara tepat waktu di masing-masing fungsi sesuai indikator yang ada fungsinya.
- 3) Tepat waktu dalam pengisian capaian kinerja di beberapa aplikasi sesuai nota dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 4) Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang, maka Loka POM di Kabupaten Sorong dalam setiap evaluasi merumuskan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja. RATL tersebut terus dipantau progressnya hingga status closed/selesai. Pemantauan tertera pada dokumen Lapkin tahunan, lapkin interim maupun evaluasi internal

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 95 Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	91,84	100,00	0,92	-0,08	75%	Tidak Efisien

Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar 91,84 sedangkan realisasi anggaran yang terpakai sebesar 100% sehingga capaian tingkat efisiensi hanya 75% atau tidak efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang peningkatan indikator kinerja Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong sampai dengan Tahun 2023:

- 1) Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara periodik atas target kinerja bulanan dan dilakukan perbandingan terhadap target tahunan yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan serta rencana aksi.
- 2) Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan
- 3) Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun melalui pembahasan antar pimpinan dan staf. Dokumen meliputi Perjanjian Kinerja (PK) , Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), Laporan Kinerja triwulanan maupun tahunan, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Internal Triwulanan, Usulan Kegiatan dan Anggaran tahun n+1. Pemenuhan atas dokumen-dokumen tersebut tidak lepas atas komitmen dari pimpinan hingga level individu terhadap tanggung jawab pemenuhan data yang diperlukan dengan tepat waktu.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 96. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Indikator akan diukur pada akhir tahun	Mempersiapkan dan melengkapi data dukung/dokumen untuk penilaian AKIP			Masih ada dokumen/data dukung yang belum lengkap	Pengukuran Nilai AKIP telah dilakukan di bulan Desember oleh Inspektorat dengan hasil sangat baik

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja atas indikator Nilai AKIP pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki kedepan terhadap beberapa aspek penilaian Nilai AKIP. Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2023 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik) yaitu Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi

penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.

Sasaran Kegiatan 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal


17. Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 97 Realisasi Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong	86,30	88,50	102,55	 Sangat Baik

Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 yang didapat dari laporan hasil evaluasi dari Biro SDM sebesar 88.50 dari target 86.30 atau dengan capaian sebesar 102.55%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 17 Indeks Profesional ASN UPT 2021-2023



Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong terus meningkat setiap tahunnya. Namun terhadap target masing-masing tahun, pada tahun 2021 dan 2022 realisasi berada dibawah target. Dengan mengidentifikasi kendala dan menindaklanjutinya maka realisasi tahun 2023 meningkat dan melampaui target.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Review Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 98 Perbandingan Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong	86,40	90,92	88,50	102,43 ▲	97,34 ▲ Akan Tercapai

					Tercapai/ melampaui
--	--	--	--	--	------------------------

Perbandingan realisasi indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 terhadap target renstra tahun 2024 maka perkiraan capaiannya 102,43 sedangkan jika dibandingkan dengan target review Perjanjian Kinerja tahun 2024 maka perkiraan capaiannya sebesar 97,34. Sehingga perlu upaya kedepannya agar target tersebut dapat tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 99 Perbandingan Realisasi Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong	Target	86,30	86,00	85,75	85,00
	Realisasi	88,50	91,42	87,74	88,50
	Capaian (%)	102,55	106,30	102,32	104,12

Jika realisasi indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dibandingkan dengan 2 Loka lainnya maka capaiannya berada diantara 2 Loka tersebut. Capaian yang paling tinggi yaitu Loka POM di Kepulauan Morotai (106,30%) dan paling rendah yaitu Loka POM di Manggarai Barat (102,32%). Untuk perbandingan dengan target nasional (85%) maka capaiannya sebesar 104,12%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sebagai upaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan berbagai bentuk upaya-upaya seperti:

- 1) Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong ditargetkan jumlah jam pelajaran untuk peningkatan kompetensi
- 2) Seluruh kinerja pegawai diukur dan dievaluasi setiap triwulanan atas target yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui cascading dan dialog kinerja
- 3) Evaluasi kedisiplinan secara periodik dilakukan. Dan sampai saat ini, belum ada pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong yang terkena hukuman disiplin
- 4) Atas kondisi tahun lalu yang menyebabkan nilai IP ASN tidak tercapai yaitu adanya beberapa pegawai yang belum melaksanakan Diklat Fungsional maka pada tahun 2023 terdapat beberapa pegawai yang telah dan sedang melaksanakan diklat fungsional
- 5) Masih terdapat 2 pegawai yang belum mencapai 20 Jam Pelajaran untuk diklat teknis
- 6) Adanya pimpinan baru yang belum mengikuti diklat structural
- 7)

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 100 Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong	102,55	99,84	1,03	0,03	100%	Efisien

Capaian kinerja indikator Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 sebesar 102,55% dan realisasi anggaran yang digunakan sebesar 99,84% maka tingkat efisiensinya sebesar 100% dengan kategori efisien.

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja indeks profesionalitas, antara lain :

- 1) Pelaksanaan program tugas belajar maupun izin belajar bagi pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong
- 2) Memberikan peningkatan kompetensi bagi seluruh pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan jabatan
- 3) Melaksanakan cascading kinerja secara berjenjang dari level Kepala Loka sampai dengan level pelaksana. Target kinerja yang telah di cascading dilakukan penilaian setiap triwulanan secara tepat waktu.
- 4) Pemantauan dan pelaporan disiplin pegawai yang dilakukan terus menerus dan tepat waktu. Untuk mendukung penegakan disiplin, diberlakukan Apel disiplin yang tujuannya untuk wadah pimpinan memberikan arahan kepada seluruh pegawai.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 101. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks Profesional ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi	Kondisi	
		Selesai*	Belum**		Sebelum	Setelah
			Rencana Aksi	Timeline	Rencana Aksi	Rencana Aksi

1	Tetap menghimbau kepada setiap pegawai agar memperhatikan capaian pengembangan kompetensinya	Tetap menghimba u kepada setiap pegawai agar memperhatikan capaian pengembangan kompetensinya			Masih ada pegawai yang memiliki jumlah jam pelajaran pengembangan kompetensi dibawah 20	Semua pegawai telah memiliki jumlah jam pelajaran pengembangan kompetensi diatas 20
---	--	---	--	--	---	---

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Informasi kinerja dari evaluasi kinerja tahun lalu maupun tahun berjalan, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan perbaikan dengan melihat sebab tidak tercapainya nilai IP ASN tahun lalu dengan mengikutkan 2 orang pegawai dalam diklat fungsional dari masing-masing jabatan. Selain itu, telah dilakukan pemantauan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat.

Sasaran Kegiatan 8

Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

18. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong


Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
- Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- c. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- d. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - 1) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
 - 3) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup :
 - a) Balai : email, *sharing folder*, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b) Pusat dan Loka : email dan dashboard BCC (pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu).

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 102 Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	2,25	3	133,33	 Tidak dapat disimpulkan

Nilai Assessment Pusat Data dan Informasi Nasional terhadap Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 adalah sebesar 3 dari target sebesar 2.25 atau dengan capaian sebesar 133,33% dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya

Grafik 18 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal 2021-2023



Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal baru dinilai pada tahun 2022 sehingga tahun 2021 belum ada capaian. Selama 2 tahun berturut-turut capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi konsisten di atas target sebesar 133,33% atau tidak dapat disimpulkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Reviu Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 103 Perbandingan Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	2,25	3	3	133,33 ▲ Tercapai/ melampaui	100,00 ▲ Tercapai/ melampaui
---	------	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

Jika realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2023 dibandingkan dengan target renstra 2024 maka perkiraan capaiannya 133,33. Sedangkan bila dibandingkan dengan target review perjanjian kinerja tahun 2024 maka perkiraan capaiannya sebesar 100%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 104 Perbandingan Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Target	2,25	2,25	2,25	2,5
	Realisasi	3,00	3,00	3,00	3,00
	Capaian (%)	133,33	133,33	133,33	120,00

Realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal jika dibandingkan dengan 2 Loka lain capaiannya sama yaitu 133,33. Jika dibandingkan dengan target nasional maka perkiraan capaian sebesar 120%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi tahun 2023 sebesar 3 masih jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 3. Pada tahun 2023 penggunaan aplikasi BCC dan email corporate optimal. Keberhasilan pencapaian target dipengaruhi:

- 1) Pengawasan pemanfaatan email corporate dengan memantau keaktifan email di pertengahan bulan dan selanjutnya mengingatkan ke personil yang emailnya tidak aktif.
- 2) Pemanfaatan aplikasi BCC setiap bulan.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dan sebagai upaya peningkatan kinerja, maka Loka POM di Kabupaten Sorong akan melaksanakan:

- 1) Menunjuk PIC untuk mengingatkan setiap pegawai untuk mengakses email
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan
- 3) Rutin mengakses aplikasi dashboard BCC

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 105 Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	133,33	100,00	1,33	0,33	100%	Efisien

Tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal tahun 2023 adalah 0.33 dengan kriteria efisien. Hal tersebut dikarenakan persentase capaian indikator kinerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran. Hal tersebut berarti anggaran yang tersedia mampu dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun anggaran tersedia digunakan untuk:

- 1) Pengadaan alat pengolah data di Loka
- 2) Langganan jasa internet selama satu tahun

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang capaian indikator ini adalah:

- 1) Monitoring penggunaan email yang dilakukan tidak hanya pada akhir bulan namun juga dilakukan pada pertengahan bulan. Hasil monitoring tersebut akan ditindaklanjuti untuk email yang tidak aktif dengan menginformasikan kepada pegawai untuk memanfaatkan email. Hal ini dapat mengantisipasi email yang tidak aktif dalam 1 bulan.
- 2) Meningkatkan penggunaan dashboard BCC untuk penelusuran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
- 3) Monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian target indikator kinerja yang dilakukan secara berkala

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 106. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Konsisten mengingatkan pegawai untuk memakai dan memanfaatkan email corporate	Konsisten mengingatkan pegawai untuk memakai dan memanfaatkan email corporate	-	-	Semua pegawai telah memanfaatkan email corporate	Semua pegawai telah memanfaatkan email corporate
2	Pemanfaatan dashboard BCC yang lebih	Pemanfaatan dashboard BCC yang lebih	-	-	-	Pimpinan telah menggunakan dashboard

optimal pimpinan	oleh	optimal pimpinan	oleh				BCC optimal	secara
---------------------	------	---------------------	------	--	--	--	----------------	--------

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Informasi kinerja dari evaluasi kinerja tahun lalu maupun tahun berjalan, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan perbaikan diantaranya dengan meningkatkan pemanfaatan dashboard BCC dan penggunaan email corporate oleh seluruh pegawai. Secara rutin setiap akhir bulan dilakukan monitoring penggunaan email corporate oleh pegawai yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab.

Sasaran Kegiatan 9

Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

19. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong


Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA (10%)
- 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- 3) Penyerapan Anggaran (20%)
- 4) Belanja Kontraktual (10%)
- 5) Penyelesaian Tagihan (10%)

- 6) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- 7) Dispensasi SPM (5%)
- 8) Capaian Output (25%)

a. Perbandingan realisasi tahun 2023 terhadap target tahun 2023


Tabel 107 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	91,80	89,46	97,45	 Cukup

Nilai EKA Loka POM di Kabupaten Sorong untuk tahun 2023 adalah sebesar 85,04 dan Nilai IKPA sebesar 96,08 sehingga realisasi Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97,45 dengan kategori cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya



Grafik 19 Nilai Kinerja Anggaran UPT 2021-2023



Melihat grafik di atas, capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong pada rentang tahun 2021-2023 terus menurun. Meskipun pada tahun 2023 realisasi Nilai Kinerja Anggaran meningkat tetapi target tahun 2023 juga meningkat sehingga capaiannya rendah.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Renstra tahun 2024 dan Reviu Perjanjian Kinerja 2024

Tabel 108 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan target renstra 2024 dan Review PK 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2024	Target Review PK 2024	Realisasi Tahun 2023	Capaian terhadap Renstra	Capaian terhadap Review PK 2024
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	93	89,73	89,46	96,19  Akan tercapai	99,70  Akan tercapai

Jika realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dibandingkan dengan target target renstra tahun 2024 maka perkiraan capaiannya 96,19%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target hasil review perjanjian kinerja tahun 2024 maka perkiraan capaiannya 99,70%. Masih perlu banyak hal yang akan diperbaiki bila ingin mencapai target di tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Sorong dengan Loka pembanding serta target nasional

Tabel 109 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2023 dengan Loka setara dan capaian nasional

Indikator Kinerja	Nilai	Loka POM di			Target Nasional
		Kab. Sorong	Pulau Morotai	Manggarai Barat	
	Target	91,80	91,80	91,80	94,50

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	Realisasi	89,46	91,20	89,21	89,46
	Capaian (%)	97,45	99,35	97,18	94,67

Capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong bila dibandingkan dengan 2 Loka lain maka capaiannya berada diantara 2 Loka tersebut. Capaian paling tinggi yaitu Loka POM di Kepulauan Morotai dan paling rendah yaitu Loka POM di Manggarai Barat. Jika dibandingkan dengan target nasional maka capaiannya 94,67% dengan kategori cukup.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kendala yang dihadapi di tahun 2023 yaitu:

- 1) Pada bulan September 2023 terdapat revisi DJA terkait penambahan belanja pegawai. Proses revisi tersebut cukup lama sehingga pada bulan Oktober, Loka POM di Kabupaten Sorong tidak bisa melakukan revisi halaman III DIPA sehingga indikator tersebut memiliki nilai yang rendah.
- 2) Pengelolaan UP dan TUP yang belum optimal
- 3) Adanya dispensasi SPM sebanyak 5 SPM

Upaya perbaikan Kinerja/ rekomendasi yaitu kedepan:

- 1) Menyusun dan monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara rutin
- 2) Terlebih dahulu menghitung persentase GUP sebelum melakukan GUP
- 3) Memperhatikan langkah-langkah akhir tahun.
- 4) Peningkatan kompetensi pegawai di bidang keuangan
- 5) Revisi DIPA dilakukan tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dan didasarkan hasil evaluasi. Pada triwulan III telah dilakukan revisi DIPA yang menggeser anggaran antar KRO untuk mengantisipasi sisa anggaran yang ada dan kekurangan anggaran di RO lainnya.

- 6) Percepatan pelaksanaan pengadaan. Untuk belanja modal target output telah terealisasi sebesar 100% pada triwulan III.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja

Tabel 110 Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong

Indikator Kinerja	Output	Input	IE	TE	Capaian TE	kesimpulan
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	97,45	99,79	0,98	-0,02	75%	Tidak Efisien

Seperti tersaji pada tabel di atas, persentase capaian indikator kinerja lebih rendah dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran sehingga pemanfaatan anggaran untuk mencapai target indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dikategorikan tidak efisien. Anggaran antara lain digunakan untuk aktivitas:

- 1) Belanja gaji pegawai
- 2) Operasional perkantoran dan pimpinan

g. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Menyusun Plan of Action/Rencana Penarikan DIPA dilakukan oleh secara baik
- 2) Melaksanakan Revisi anggaran secara periodik berdasarkan hasil evaluasi anggaran
- 3) Melakukan pembaharuan Plan of Action secara periodik untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru.
- 4) Dilakukannya rapat rencana kinerja secara berjenjang dari tingkat Loka sampai dengan tingkat substansi.
- 5) Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan.

- 6) Pengendalian UP/TUP oleh bendahara secara lebih ketat dengan memonitoring dan membagikan hasil monitoring di WA grup yang beranggotakan Penanggung Jawab kegiatan
- 7) Pemantauan dan pelaporan realisasi output secara berkala dan tepat waktu

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).

Tabel 111. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Tetap memperhatikan capaian-capaian tiap komponen penilaian pada aspek Nilai EKA dan Nilai IKPA	Memaksimalkan indikator penyerapan anggaran dan mempertahankan capaian indikator lainnya			Capaian indikator penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA	Semua komponen penilaian telah dimaksimalkan capaiannya namun masih terdapat 3 komponen yang capaiannya kurang

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja interim triwulanan tahun 2023, didapat informasi bahwa Nilai IKPA pada indikator Deviasi Halaman III DIPA tidak dapat memperoleh nilai maksimal dikarenakan proses Revisi DIPA BPOM dalam rangka penambahan alokasi anggaran untuk gaji PPPK baru terbit tanggal 17 Oktober 2023, Sedangkan batas akhir pemutakhiran Halaman 3 DIPA pada tanggal 13 Oktober 2023, sehingga tidak dapat dilakukan pemutakhiran Halaman III. Untuk itu perlu dilakukan pengawalan yang ketat pada indikator-indikator yang lain agar nilai IKPA pada akhir tahun tidak semakin turun.

3.2 Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (terhadap hasil evaluasi akip tahun 2022)

Pada tahun 2022 belum ada penilaian SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong, sehingga belum terdapat rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Badan POM kepada Loka POM di Kabupaten Sorong.

3.3 Pemanfaatan informasi kinerja

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi unit kerja maupun pemangku kepentingan

Pemanfaatan informasi tersebut antara lain:

- a. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;
- b. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
- c. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
- d. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

3.4 Realisasi anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 5.010.249.000,- dengan realisasi sebesar Rp 5.004.399.976,- atau dengan persentase realisasi sebesar 99.88% dibandingkan dengan pagu.

Tabel 112 Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran per Sasaran Strategis			Nama Indikator	Anggaran per indikator		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i	f=(i/hx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	81.397.140	81.349.652	99,94	Persentase Obat yang memenuhi syarat	25.466.430	25.453.302	99,95
					Persentase Makanan yang memenuhi syarat	15.232.140	15.221.524	99,93
					Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	25.466.430	25.453.302	99,95
					Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	15.232.140	15.221.524	99,93
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	585.393.000	585.246.522	99,98	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	142.359.690	142.317.058	99,97
					Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	142.359.690	142.317.058	99,97
					Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	121.000.000	120.993.901	99,99
					Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	26.078.680	26.076.451	99,99
					Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	120.594.940	120.553.245	99,97

					Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	33.000.000	32.988.808	99,97
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	238.067.000	237.997.169	99,97	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	238.067.000	237.997.169	99,97
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	41.931.860	41.907.397	99,94	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	26.238.140	26.224.614	99,95
					Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15.693.720	15.682.782	99,93
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	208.699.000	208.593.153	99,95	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	208.699.000	208.593.153	99,95
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	946.020.000	945.978.857	100	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	473.010.000	472.989.429	100,00
					Nilai AKIP	473.010.000	472.989.429	100,00
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	990.991.840	989.406.625	99,84	Indeks Profesionalitas ASN UPT	990.991.840	989.406.625	99,84
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	118.896.000	118.893.818	100,00	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	118.896.000	118.893.818	100,00

9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1.798.853.160	1.795.026.783	99,79	Nilai Kinerja Anggaran UPT	1.798.853.160	1.795.026.783	99,79
---	--	---------------	---------------	-------	----------------------------	---------------	---------------	-------

Melihat realisasi tersebut dan realisasi per indikator kinerja, anggaran yang diberikan sudah digunakan secara optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong. Upaya-upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan revisi DIPA antar RO untuk mengantisipasi anggaran sisa dan kekurangan anggaran pada RO lainnya.
- b. Melakukan optimalisasi anggaran.
- c. Menetapkan dan memperbaharui Plan of Action untuk seluruh kegiatan dan anggaran
- d. Melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, capaian kinerja dan progress pengadaan setiap triwulanan
- e. Melaksanakan mekanisme anggaran yang sifatnya mempercepat proses pelaksanaan
- f. Mempercepat proses pengadaan

1. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$

$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Apabila IE ≥ SE : kegiatan efisien

Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = IE - SE$$

Tabel 113 Capaian Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	97,32	105,78	25.466.430	25.453.302	99,95	1,06	0,06	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	93,18	101,28	15.232.140	15.221.524	99,93	1,01	0,01	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan	96,00	100,00	104,17	25.466.430	25.453.302	99,95	1,04	0,04	100 %

	bermutu berdasarkan hasil pengawasan									
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	100,00	113,64	15.232.140	15.221.524	99,93	1,14	0,14	100 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	142.359.690	142.317.058	99,97	1,00	0,00	100 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	80,29	154,40	142.359.690	142.317.058	99,97	1,54	0,54	100 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	121.000.000	120.993.901	99,99	1,00	0,00	100 %
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	66,67	111,12	26.078.680	26.076.451	99,99	1,11	0,11	100 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,12	110,79	120.594.940	120.553.245	99,97	1,11	0,11	100 %
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	79,00	83,33	105,48	33.000.000	32.988.808	99,97	1,06	0,06	100 %
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,70	103,98	115,92	238.067.000	237.997.169	99,97	1,16	0,16	100 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	26.238.140	26.224.614	99,95	1,00	0,00	100 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	15.693.720	15.682.782	99,93	1,00	0,00	100 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00	85,00	85,86	208.699.000	208.593.153	99,95	0,86	-0,14	75 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	473.010.000	472.989.429	100,00	1,00	0,00	100 %
16	Nilai AKIP UPT	82,20	75,49	91,84	473.010.000	472.989.429	100,00	0,92	-0,08	75 %

17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,30	88,50	102,55	990.991.840	989.406.625	99,84	1,03	0,03	100 %
18	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	89,46	97,45	1.798.853.160	1.795.026.783	99,79	0,98	-0,02	75 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,25	3,00	133,33	118.896.000	118.893.818	100,00	1,33	0,33	100 %
TOTAL				107,03	5.010.249.000	5.004.399.976	99,88	1,07	0,07	100 %

Pada tabel diatas terdapat 3 indikator yang masuk kategori tidak efisien yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai AKIP UPT, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Hal ini dikarenakan capaian output/kinerja dari 3 indikator tersebut lebih kecil dibanding input/anggaran yang digunakan.

Pengelompokan Tingkat efisiensi tersebut menggunakan range sebagai Berikut:

Tabel 114.Tingkat efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja tahun 2023 diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu kepada Reviu Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut telah ditetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 indikator.

Pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada Laporan Kinerja ini dilakukan terhadap 9 sasaran kegiatan. Dari pengukuran kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat enam sasaran kegiatan dimana pencapaian memperoleh kriteria Sangat Baik dengan rentang capaian pada 100% sampai dengan 120%. Pada rentang capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan tersebut berjalan efektif. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:
 - a. Sasaran Kegiatan 1, yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan capaian sebesar 106,22% meningkat jika dibandingkan tahun lalu dengan capaian 91,22%. Hal ini menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong mampu untuk mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong
 - b. Sasaran Kegiatan 2, yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan capaian 111.23%, lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 111.56%. Hal ini menunjukkan aktivitas pengawasan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik telah dijalankan secara efektif dan semakin baik oleh Loka POM di Kabupaten Sorong.
 - c. Sasaran Kegiatan 3, yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan capaian 103.98%, lebih rendah dari capaian di tahun 2022 sebesar 104.84%. Hal ini menunjukkan KIE yang dilakukan Loka POM di

Kabupaten Sorong oleh Loka POM di Kabupaten Sorong efektif dan diharapkan akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan.

- d. Sasaran Kegiatan 4, yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dengan capaian sebesar 120%, capaian tersebut lebih tinggi dari pencapaian tahun lalu sebesar 100%. Upaya perbaikan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong secara terus menerus berhasil mengefektifkan pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong.
 - e. Sasaran Kegiatan 7, yaitu Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal, dengan capaian sebesar 102.55%, dengan meningkatnya capaian jika dibandingkan capaian tahun 2022 dimana capaian sebesar 99.43%, menunjukkan perbaikan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong mampu meningkatkan kinerja SDM di internal Loka POM di Kabupaten Sorong yang berdampak pada meningkatnya kualitas pengawasan Obat dan Makanan.
 - f. Sasaran Kegiatan 8, yaitu Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan capaian sebesar 120%, capaian tersebut hanya diambil dari capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal. Capaian yang diperoleh tahun 2023 menunjukkan pengelolaan data dan informasi telah dilakukan dengan baik dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan Obat dan Makanan
2. Terdapat tiga Sasaran Kegiatan di mana pencapaiannya memperoleh kriteria cukup dengan rentang persentase capaian lebih besar atau sama dengan 70% sampai dengan dibawah 100%. Dalam rentang tersebut, sasaran kegiatan dapat disimpulkan berjalan kurang efektif. Adapun sasaran kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Sasaran Kegiatan 5, yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

dengan capaian 85,86% atau cukup. Hal ini menunjukkan kegiatan/aktivitas terkait penindakan belum berjalan dengan baik oleh Loka POM di Kabupaten Sorong sehingga mencapai target yang telah ditetapkan.


- b. Sasaran Kegiatan 6, yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan capaian 95,92%. Capaian tersebut menunjukkan Loka POM di Kabupaten Sorong banyak hal yang perlu diperbaiki kedepannya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
- c. Sasaran Kegiatan 9, yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel, dengan capaian sebesar 97.45%, menunjukkan masih adanya hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya terutama yang menyebabkan pelaksanaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Sorong belum mencapai harapan yang ditetapkan.

Pada tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Sorong telah melaksanakan seluruh kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan di dalam DIPA. Hal tersebut dapat dilihat dari target output yang dapat tercapai seluruhnya dan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 5.004.399.976,- dari total pagu akhir sebesar Rp. 5.010.249.000,- atau 99,88%.

4.2. Saran


Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada tahun 2023, perlu dirumuskan langkah - langkah yang akan dilakukan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Berikut saran-saran untuk perbaikan kinerja periode berikutnya:

1. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong terutama untuk wilayah kerja baru (Kabupaten Raja Ampat).
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan aman dan bermutu maka perlu ditingkatkan jumlah informasi yang disajikan
3. Terkait dengan pendampingan UMKM, untuk mengantisipasi ketidaktercapaian target maka akan dilakukan penyaringan terhadap UMKM yang akan didampingi,



dan jumlahnya dilebihkan dari target untuk mengantisipasi apabila terdapat UMKM yang tidak menyelesaikan proses pendampingan

4. Untuk meningkatkan standar kemampuan laboratorium Loka POM di Kabupaten Sorong maka akan dilakukan pembelian media, reagen dan alat laboratorium pada tahun 2024
5. Peningkatan kompetensi pegawai di setiap fungsi
6. Melakukan penindakan dan proses penyidikan di awal atau pertengahan tahun dan akan menghindari untuk melakukan penyidikan di akhir tahun sehingga tidak ada perkara carry over.
7. Akan dilakukannya perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor yang berkaitan langsung dengan proses kerja di fungsi penindakan Loka POM di Kab. Sorong.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Sorong
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aimas, 20 Desember 2022

Pihak Pertama



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89.7
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
pengujian Obat dan Makanan		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.3
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
5,030,624,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Aimas, 20 Desember 2022

Pihak Pertama



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	581.127.500,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.3	835.161.590,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	83.800.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		10	20	25	40	50	60	70	75	80	85	91.8	1.813.319.410,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	10	20	30	40	45	50	60	70	80	85	90	100	581.127.500,00
Total													5.030.624.000,00	

Aimas, 20 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2023**

KUNCI

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Target Bulanan	Realisasi s.d bulan				
					DES	DESEMBER				
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	Capaian thd Target bulan n	Capaian thd Target tahun n
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	92,00	109	112	97,32	105,78	105,78
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	92,00	41	44	93,18	101,28	101,28
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	96,00	44	44	100,00	104,17	104,17
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	88,00	15	15	100,00	113,64	113,64
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	189	189	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	52,00	-	-	80,29	154,41	154,41

Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	10	10	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	22	33	66,67	111,11	111,11
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	185	253	73,12	110,79	110,79
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	79,00	-	-	83,33	105,49	105,49
Sorong	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,70	89,70	-	-	103,98	115,92	115,92
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	-	-	50,00	100,00	100,00

Sorong	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00	99,00	-	-	85,00	85,86	85,86
Sorong	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	100	51	51	100,00	100,00	100,00
Sorong	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16	Nilai AKIP UPT	82,2	82,2			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sorong	7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,30	86,30	-	-	88,50	102,55	102,55
Sorong	8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	-	-	3,00	133,33	133,33
Sorong	9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80	91,80	-	-	89,46	97,45	97,45

Aimas, 8 Januari 2024
Kepala Loka POM di Kab. Sorong



Rizki Okprastowo, S.Farm., Apt

Tingkat Efisiensi Anggaran 2023

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00	97,32	105,78	25.466.430	25.453.302	99,95	1,06	0,06	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92,00	93,18	101,28	15.232.140	15.221.524	99,93	1,01	0,01	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,00	100,00	104,17	25.466.430	25.453.302	99,95	1,04	0,04	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	100,00	113,64	15.232.140	15.221.524	99,93	1,14	0,14	100 %
5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	142.359.690	142.317.058	99,97	1,00	0,00	100 %
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,00	80,29	154,40	142.359.690	142.317.058	99,97	1,54	0,54	100 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	121.000.000	120.993.901	99,99	1,00	0,00	100 %
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	66,67	111,12	26.078.680	26.076.451	99,99	1,11	0,11	100 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	73,12	110,79	120.594.940	120.553.245	99,97	1,11	0,11	100 %
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan	79,00	83,33	105,48	33.000.000	32.988.808	99,97	1,06	0,06	100 %
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,70	103,98	115,92	238.067.000	237.997.169	99,97	1,16	0,16	100 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	26.238.140	26.224.614	99,95	1,00	0,00	100 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00	15.693.720	15.682.782	99,93	1,00	0,00	100 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	99,00	85,00	85,86	208.699.000	208.593.153	99,95	0,86	-0,14	75 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	473.010.000	472.989.429	100,00	1,00	0,00	100 %
16	Nilai AKIP UPT	82,20	75,49	91,84	473.010.000	472.989.429	100,00	0,92	-0,08	75 %
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,30	88,50	102,55	990.991.840	989.406.625	99,84	1,03	0,03	100 %
18	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	89,46	97,45	1.798.853.160	1.795.026.783	99,79	0,98	-0,02	75 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,25	3,00	133,33	118.896.000	118.893.818	100,00	1,33	0,33	100 %
	TOTAL			107,03	5.010.249.000	5.004.399.976	99,88	1,07	0,07	100 %



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: PIGM-025/KPN.3302/2023

diberikan kepada:

LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Sebagai

PERINGKAT PERTAMA

SATUAN KERJA DENGAN KINERJA REKONSILIASI GAJI INDUK TERBAIK
LINGKUP KPPN SORONG TAHUN ANGGARAN 2022

SORONG, 6 MARET 2023
KEPALA KPPN SORONG,

BUDI HARTADI